



PUTUSAN

Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembagian harta warisan antara:

Xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Xxxxxxxxxxxx Sulawesi Selatan, bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak menjadi wali untuk seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**, Tanggal Lahir 06 Juni 2006, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Garu III Gang Cendana No. 113 G, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan – Sumatera Utara, **Berdasarkan Penetapan Perwalian Nomor : 134/Pdt.P/2022/PA.Kis**, sebagai **Penggugat I**;

Xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Xxxxxxxxxxxx – Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Xxxxxxxxxxxx (Istri kedua Xxxxxxxxxxxx), umur 45 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Xxxxxxxxxxxx, Kota Medan – Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September kepada **CHOIRUDDIN, SH. IRWANSYAH**

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE. SH. RUSDIANSYAH, SH. Advokat pada Kantor **LAW OFFICE CHOIRUDDIN, SH & ASSOCIATES** yang beralamat Kantor Jalan Gunung Krakatau Komplek Griya Aira Krakatau No. 5C, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Hp. 082161984016, Email choiruddin80@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2022, terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Kisaran nomor 1261/KS/2022/PA.Kis tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Domisili : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara – Sumatera Utara. Sebagai Tergugat I;

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Domisili : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara – Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2022 kepada Zamal Setiawan, S.H dan Danil Fahmi, SH. Advokat / Staff Advokasi yang berkantor di Firma Hukum Zamal Setiawan & Partners yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Komp. Mentari City, Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022, terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Kisaran nomor 1739/KS/2022/PA.Kis tanggal 17 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar dalam register Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis tanggal 19 September 2022, telah mengajukan gugatan perbagian harta warisan dan permohonan Sita jaminan serta perbaikan gugatan tanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**, pada tanggal 24 Oktober 1969 Masehi berdasarkan Petikan dan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 9 / 1970 tertanggal 17 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ketj. Simpang Tiga;
2. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada hari Senin **tanggal 31 Desember 2007** di Rumah Sendiri sesuai dengan Surat Kematian Nomor 470/111/PH/2012 tanggal Surat 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan;
3. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** juga telah meninggal dunia pada hari Senin **tanggal 02 Maret 2020** di Rumah Sakit RSU Mitra Medika Amplas Medan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSU.MMA/RM/81/III/2020 tanggal surat 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Amplas;
4. Bahwa dalam masa pernikahan **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - 1) **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Sigli/10 Juli 1972;
 - 2) **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir : Sigli / 24 April 1974;

Halaman 3 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Rambot Adan / 01 Juli 1975;

4) XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Tiram / 11 September 1980;

5) XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 Nopember 1993;

5. Bahwa 1 (satu) orang anak laki-laki XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Jumat **tanggal 10 Agustus 2017** di rumah sendiri berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/1264/PH/XI/2021 tanggal surat 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, dan meninggalkan satu-satunya anak kandung dengan jenis kelamin laki-laki yang saat ini masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir di Batu Bara tanggal 06 Juni tahun 2006 (16 tahun) sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandung (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris (XXXXXXXXXXXX), sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa terhadap Ahli Waris Pengganti yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ditetapkan Wali dari anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX berdasarkan **Penetapan Perwalian Nomor : 134/Pdt.P/2022/PA.Kis**;

7. Bahwa selama dalam masa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, telah memperoleh harta berupa tanah dan bangunan, yaitu :

a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan : Parit / Sungai;

-Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Bogak;

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Timur berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXXX;

-Barat berbatasan dengan tanah :Sekolah Madrasah.

b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan : Parit / Sungai;

-Selatan berbatasan dengan tanah :Jalan Bogak;

-Timur berbatasan dengan tanah : Gang;

-Barat berbatasan dengan tanah :XXXXXXXXXXXX.

c. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR HASIBUAN (penjual awal), dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan tanah : Jalan Bogak 11.7 M;

-Selatan berbatasan dengan tanah : Kamelia 12.3 M;

-Timur berbatasan dengan tanah : Gang 24.6 M;

-Barat berbatasan dengan tanah : Marnik alias Marni 23.7 M.

d. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan tanah : BIDUL HADI 39.6 M;

-Selatan berbatasan dengan tanah : TAK YONG 39.6 M;

-Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Merdeka 4.4 M;

-Barat berbatasan dengan tanah : Parit / Gang 4.35 M.

e. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Pelabuhan Tg. Tiram 12 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah : ARSYAD 12 M;
- Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Merdeka 4.6 M;
- Barat berbatasan dengan : Sungai 4.6 M.

f. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan /
XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai
Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama
XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Jalan Merdeka dan Alidrus
7.7 M / 10.4 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Kartini 10.4 M;
- Timur berbatasan dengan tanah : RONI 7.8 M;
- Barat berbatasan dengan tanah : Jalan Merdeka 7.7 M.

g. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai Sertipikat Hak Milik
Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Selatan berbatasan dengan tanah : SOFIYAN;
- Timur berbatasan dengan tanah : ANTONI RITONGA;
- Barat berbatasan dengan tanah : H. IPIT.

h. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera
Utara, luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61,
Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : MARNIK ALIAS MARNI 164
M;
- Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 179 M;
- Timur berbatasan dengan tanah : Parit 68 M;
- Barat berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 68 M.

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 175 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanah : Aladin 184; M
 - Timur berbatasan dengan tanah : Parit 65M;
 - Barat berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 69M.
- j. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXXAN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX;
 - Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX;
 - Timur berbatasan dengan tanah :Gang Cendana;
 - Barat berbatasan dengan tanah :Perumahan Harjosari I.
- k. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX 22,30 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanah : Tali Air/Proyek 27.70 M;
 - Timur berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX 55 M;
 - Barat berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX 53M.
- l. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), sesuai Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Sawah Pak Daud.
- Selatan berbatasan dengan tanah : Sawah H. Syoma.
- Timur berbatasan dengan tanah : Sawah H. Ibrahim.
- Barat berbatasan dengan tanah : Sawah Abdurrahman.

m. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 8 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX;-
- Selatan berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX.
- Timur berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX.
- Barat berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX).

n. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 4 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
- Selatan berbatasan dengan tanah : Sawah XXXXXXXXXXXX;-
- Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Gampung Asan;-
- Barat berbatasan dengan tanah : Sawah H. Syamaun/Musara Munasah Nibung.

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 490 M², sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 35 M;
-Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 35 M;
-Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Raya Pelabuhan 14 M;
-Barat berbatasan dengan tanah : Sungai KM 6, 14 M.

- p. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan tanah : Garapan Ali Sabar;
-Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Dahlia I;
-Timur berbatasan dengan tanah : Kolam Renang / Pancu Suparno;
-Barat berbatasan dengan tanah : Yusuf Mansur dan tanah garapan Sukarya.

8. Bahwa pada tahun 1998 XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, juga telah membeli 4 (empat) bidang tanah kosong yang **LANGSUNG DIBERIKAN ATAU DIHADIAHKAN KEPADA ANAK-ANAK KANDUNG XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX**, yaitu :

- a. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 180 M;

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



- Selatan berbatasan dengan tanah : Sekolah SMK Perikanan
140 dan 25 M;
- Timur berbatasan dengan tanah : Parit 100 M;
- Barat berbatasan dengan tanah :Zulkifli 88.7 M.
- b. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang
bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55,
Sertipikat tertulis atas nama Marni, dengan batas-batas sebagai
berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah : Sungai 95M;
 - Selatan berbatasan dengan tanah : Parit 86M;
 - Timur berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX, dkk 210 M
 - Barat berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXX 210 M;
- c. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang
bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56,
Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah : Sungai 74 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 198 M;
 - Timur berbatasan dengan tanah : Marni 106 M;
 - Barat berbatasan dengan tanah :Sungai 162 M.
- d. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang
bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57,
Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 198 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX 180 M;

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah : Marni 134 M;
- Barat berbatasan dengan tanah : Zulkifli 72.2 M.

9. Bahwa ke-4 (empat) bidang tanah sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 54, SHM No. 55, SHM No. 56 dan SHM No. 57 tersebut sudah secara sah di hadiahkan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sewaktu masih hidup kepada masing-masing anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Maka ke 4 (empat) bidang tanah tersebut bukan lagi merupakan harta warisan peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, karena sudah dihadiahkan secara sah dan sertifikat sudah tertulis atas nama masing-masing anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 54 tertulis atas nama :XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 55 tertulis atas nama :Marni alias Marnik alias Marni.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 56 tertulis atas nama :XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 57 tertulis atas nama :XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX.

10. Bahwa selanjutnya Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI (Poin 7 huruf P) adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang sudah pernah dibagi-bagikan oleh XXXXXXXXXXXX sewaktu XXXXXXXXXXXX masih hidup selaku suami yang sah dari XXXXXXXXXXXX kepada anak-anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan perhitungan XXXXXXXXXXXX dan atas kesepakatan semua anak-anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa untuk pembagian harta peninggalan XXXXXXXXXXXX berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 250 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI (Poin 7 huruf P) sudah dilaksanakan oleh XXXXXXXXXXXX sewaktu XXXXXXXXXXXX masih hidup dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) XXXXXXXXXXXX (Tergugat I),
- 2) XXXXXXXXXXXX (Ahli Waris Penggantinya XXXXXXXXXXXX);-
- 3) XXXXXXXXXXXX(Penggugat I) dan
- 4) XXXXXXXXXXXX (Penggugat II)

tetap mendapatkan bagian atas tanah dan rumah peninggalan XXXXXXXXXXXX tersebut, dan apabila tanah dan rumah tersebut dialihkan dan atau dijual, maka anak-anak kandung yang bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXX (Tergugat I),
- 2) XXXXXXXXXXXX (Ahli Waris Penggantinya XXXXXXXXXXXX),
- 3) XXXXXXXXXXXX(Penggugat I) dan
- 4) XXXXXXXXXXXX(Penggugat II);-

mendapatkan bagian sesuai dengan Hukum yang berlaku. Sedangkan anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah sepakat tidak mendapatkan bagian lagi atas tanah dan rumah sertipikat Hak Milik Nomor 1756 tersebut karena sudah meminta bagian berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Iskandar Muda, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, luas tanah 77 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 156 sesuai dengan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 324/2009, tanggal 29 September 2009;

12. Bahwa semasa XXXXXXXXXXXX masih hidup, pernah menikah lagi secara sah dengan istri kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX(Penggugat-III) berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2009, tanggal 06 Januari 2009** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dan tidak ada dikarunia anak;

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam masa perkawinan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx (PenggugatIII) telah memperoleh harta Bersama berupa tanah dan bangunan dengan data sebagai berikut:

a) Tanah dan Bangunanyang terletak di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan tanah : Ustadz Fahmi;
-Selatan berbatasan dengan tanah : xxxxxxxxxxxx;
-Timur berbatasan dengan tanah : Ustadz Fahmi;
-Barat berbatasan dengan tanah :Jalan karya.

b) Tanah dan Bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Utara berbatasan dengan tanah : xxxxxxxxxxxx;
-Selatan berbatasan dengan tanah :Suharno;
-Timur berbatasan dengan tanah : Ustadz Fahmi;
-Barat berbatasan dengan tanah :Jalan karya.

14. Bahwa perlu ditegaskan saat ini terdapat beberapa harta peninggalan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxyang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama xxxxxxxxxxxx, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191; Sertipikat tertulis atas nama xxxxxxxxxxxx, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Tergugat II;
- d. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Tergugat II;

15. Bahwa demikian juga sampai dengan saat ini terdapat beberapa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang telah digadaikan oleh Tergugat II yaitu :

- a. Tanah Sawah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, telah **digadaikan oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat II)** kepada Anidar Adam berdasarkan Surat Keterangan Gadaai tertanggal 30 April 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa / Keuchik Gampong Pulo Tu dan sampai saat ini masih tergadai / belum ditebus oleh Tergugat II;
- b. Tanah Sawah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), sesuai Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta tertanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, telah **digadaikan oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat II)** kepada Faisal H. Ilyas berdasarkan Surat Keterangan Gadaian tertanggal 19 Januari 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa / Keuchik Gampong Waido dan sampai saat ini masih tergadai / belum ditebus oleh Tergugat II;
- c. Tanah Sawah yang terletak di Blang Rheeng, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 8 Are Benih (1.250 M²),

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, telah **digadaikan oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat II)** kepada M. Saleh Wahab berdasarkan Surat Keterangan Gadai tertanggal 01 April 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa / Keuchik Gampung Asan dan sampai saat ini masih tergadai / belum ditebus oleh Tergugat II;

16. Bahwa selanjutnya sampai dengan saat ini terdapat beberapa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang menimbulkan penghasilan yang dikuasai oleh Tergugat II, yaitu **Warung Kopi Nasional** yang berada di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 173, dimana Warung Kopi tersebut dibuka oleh **Almarhum XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXAN alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX** sewaktu masih hidup dan **Gudang** yang disewakan Tergugat II kepada orang lain yang berada diatas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 26, namun Tergugat II tidak pernah memberitahu Pengugat I dan Penggugat II hasil yang diterima Tergugat II dari beberapa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut dan Tergugat II tidak pernah membagi hasil tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

17. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membagi-bagikan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau melaksanakan pembagian harta tersebut dengan alasan yang tidak jelas;

18. Bahwa Penggugat I atas nama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX juga sudah pernah mempertanyakan keberadaan asli-asli sertifikat harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II selalu

Halaman 15 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar untuk tidak memberitahukan keberadaan asli-asli sertifikat atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut, sehingga Penggugat I membuat laporan kepada Polres Batu Bara, dan pada saat itu Tergugat II baru mengakui bahwa asli-asli sertifikat atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut dipegang dan disimpan oleh Tergugat II sesuai Surat Pernyataan Ilham (Tergugat II) tertanggal 14 Februari 2022;

19. Bahwa Penggugat III atas nama XXXXXXXXXXXX adalah istri sah kedua XXXXXXXXXXXX hanya meminta bagian hak waris atas tanah dan bangunan yang diperoleh didalam masa perkawinan, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX (Poin 13 huruf A) dan tanah bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX (Poin 13 huruf B);

20. Bahwa selanjutnya atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang sampai saat ini masih menyimpan asli-asli sertifikat dan menguasai beberapa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bahkan Tergugat II sudah menggadaikan beberapa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada orang lain serta Tergugat I dan Tergugat II yang belum mau membagi-bagikan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut kepada seluruh ahli waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXsertakepada Istri sah kedua XXXXXXXXXXXX, terkesan Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai sendiri harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut;

21. Bahwa adanya gugatan waris mal waris ini muncul disebabkan tindakan Tergugat secara sepihak menguasai dan menduduki tanpa memperdulikan adanya hak dari Para Penggugat selaku ahli waris atas boedel waris, maka tidaklah berlebihan segala biaya-biaya yang

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul atas gugatan ini ditanggung secara tanggung renteng oleh semua ahli waris termasuk Para Tergugat yang akan diperhitungkan kemudian saat objek waris beralih baik dengan cara lelang maupun atas pelaksanaan putusan secara suka rela;

22. Bahwa mengingat adanya objek warisan yang dikuasai dan diusahai serta diduduki oleh Para Tergugat tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris, meskipun sudah dicoba secara baik-baik oleh Para Penggugat agar dikosongkan dan atau dibagi secara suka rela, namun sama sekali tidak diindahkan/direalisasikan oleh Para Tergugat, oleh karena itu apabila dalam putusan perkara a quo para Tergugat tidak ingin melaksanakan putusan secara sukarela/riil, maka tidaklah berlebihan kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan objek waris yang dikuasainya dan didudukinya secara real dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara real (secara sukarela), dapat juga dilakukan melalui lelang umum oleh Kantor Lelang Negara (KPKNL) setempat ;

23. Bahwa mengingat adanya tindakan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas yakni Tergugat II telah mengalihkan dan atau menggadaikan sebahagian harta warisan milik pewaris, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, agar Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap Objek Waris yang saat ini dikuasai oleh para tergugat (Poin 14 huruf A sampai D);

24. Bahwa mengingat sebagian harta peninggalan berupa warisan sebagaimana tersebut diatas telah digadaikan oleh Tergugat II, dan guna menghindari kerugian yang lebih banyak lagi yang dialami oleh Para Penggugat, disamping itu saat sekarang Para Tergugat yang menguasai beberapa objek warisan yang suatu saat dapat saja dialihkan oleh Para

Halaman 17 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka tidaklah berlebihan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memberikan putusan akhir dalam perkara ini berkenaan memberikan putusan **Provisional** terhadap objek yang dikuasai oleh para Tergugat;

25. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka para penggugat dengan ini mengajukan **Gugatan Pembagian Harta Warisan (Gugatan Waris)** kepada Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar seluruh harta peninggalan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** tersebut dapat dibagi sesuai dengan Hukum yang berlakudan para penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yang seadil-adilnya dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menetapkanhari persidangan dengan memanggil Para Penggugat serta Para Tergugat selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap harta Peninggalan/Warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut diatasdalam dalil Gugatan Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan demi hukum, ahli waris yang mustahak dari **XXXXXXXXXXXX** adalah :
 - 1) **XXXXXXXXXXXX**, anak Kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Sigli/10 Juli 1972;

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir :
Sigli / 24 April 1974;

3) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir
Rambot Adan / 01 Juli 1975, dan sebagai ahli waris pengganti dari
XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris
adalah :

3.1. XXXXXXXXXXXX :

Cucu kandung Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Batu Bara / 06
Juni 2006

4) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir :
Tanjung Tiram / 11 September 1980;-

5) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir :
Aceh / 10 Nopember 1993;-

6) XXXXXXXXXXXX (Istri sah kedua XXXXXXXXXXXX), Perempuan,
Tempat / Tanggal Lahir : Asahan / 01 Juli 1977.

4. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak (possita poin
7 huruf a sampai o) berupa :

a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor
190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.

b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor
191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.

c. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor
3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR HASIBUAN
(penjual awal).

d. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX.

- e. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- f. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- g. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- h. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- i. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- j. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXAN.
- k. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), sesuai Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta tertanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- m. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 8 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- n. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 4 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- o. Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 490 M², sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.

adalah merupakan harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi diantara para ahli waris;-

5. Menetapkan harta yang tidak bergerak (possita poin 7 huruf P) berupa :

Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI **adalah merupakan harta peninggalan**

Halaman 21 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXXXX) yang sudah pernah dibagi diantara para ahli waris dan yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah :

- 1) XXXXXXXXXXXX, anak Kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Sigli/10 Juli 1972;
- 2) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Rambot Adan / 01 Juli 1975, dan sebagai ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah : XXXXXXXXXXXX : Cucu kandung Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Batu Bara / 06 Juni 2006 ;
- 3) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Tiram / 11 September 1980;-
- 4) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 Nopember 1993;-

6. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak (posita poin 13 huruf A dan B) berupa:

- a) Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.
- b) Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX.

adalah merupakan harta Bersama Penggugat-III dengan XXXXXXXXXXXX dan merupakan Objek Harta Waris;

7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

8. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak (possita poin 8 huruf A sampai D) berupa :

Halaman 22 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX.
- b. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55, Sertipikat tertulis atas nama Marni.
- c. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX.
- d. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX,

adalah bukan harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX).

9. Memerintahkan Tergugat II untuk segera menebus Harta Peninggalan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** yang telah digadaikan oleh Tergugat II kepada Pihak Lain;

10. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh daftar pendapatan dan membagi pendapatan yang berasal dari Warung Kopi Nasional dan Gudang yang telah disewakan oleh Tergugat II kepada orang lain sesuai dengan perhitungan menurut hukum yang berlaku

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh Ahli Waris **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini;

11. Memerintahkan para tergugat untuk membagi objek Warisan/ harta warisan sesuai bagiannya masing-masing dengan sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang dan Hasil pelelangan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi/Uitvoerbaar bij Voorraad;

13. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana Para Penggugat didampingi Kuasanya **CHOIRUDDIN, SH. IRWANSYAH RAMBE. SH. RUSDIANSYAH, SH.** Advokat pada Kantor **LAW OFFICE CHOIRUDDIN, SH & ASSOCIATES** yang beralamat Kantor Jalan Gunung Krakatau Komplek Griya Aira Krakatau No. 5C, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Hp. 082161984016, Email choiruddin80@gmail.com, untuk bertindak untuk dan atas nama para Penggugat selaku pemberi kuasa untuk mewakili dan membela kepentingan para Penggugat, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 September 2022, setelah diperiksa identitas/kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khusus advokat tersebut

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 1261/KS/2022/PA.Kis tanggal 19 September 2022;

Bahwa Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana, Tergugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya Zamal Setiawan, S.H dan Danil Fahmi, SH. Advokat / Staff Advokasi yang ber Kantor di Firma Hukum Zamal Setiawan & Partners yang beralamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Komp. Mentari City, Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku pemberi kuasa untuk mewakili dan membela kepentingan Tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2022, dan setelah diperiksa identitas/kartu tanda pengenal advokat, dan berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khusus advokat tersebut dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 17 Oktober 2022, dengan Nomor Register: 1739/KS/2022/PA.Kis;

Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasihati kedua belah pihak agar dapat membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator yang ada di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Kisaran, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Munir, SH., MH., hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai mediator, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2022, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai baik pada pokok perkara maupun selainnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan perubahan dan perbaikan gugatan tanggal 12 September 2022, diajukan pada persidangan tanggal 28 November 2022;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk beracara secara e-litigasi sehingga Pengajuan Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Penyampaian Putusan, dilakukan secara e-litigasi.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Error In Persona

1.1 XXXXXXXXXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti, yang dalam hal ini di Wali kepada Penggugat I, tidak memenuhi Syarat Sebagai Penggugat dikarenakan Ter-Hijab Hirman.

Bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan para penggugat, Maka Tergugat I dan Tergugat II berkesimpulan **Penggugat I**

Halaman 26 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali Dari **XXXXXXXXXXXX**, Tidak Mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dan tidak mempunyai hak dan apabila Pemeriksaan ini di teruskan akan bertentangan dengan asas *Point de interest Point de action*.

Perlu dipahami bersama bahwa orang yang dapat berkedudukan sebagai Penggugat adalah orang sebagai berikut;

Yahya Harahap, dalam bukunya yang Berjudul *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Mengklasifikasikan Error In Persona Sebagai berikut :

1) Diskualifikasi In Persona, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai **Penggugat** adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi sebagai berikut :

1. Tidak Mempunyai Hak untuk menggugat Perkara yang di Sengketakan.

2. Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum.

Bahwa menjadi penting untuk diketahui bersama dalam Kaidah Faraidh terhadap pembagian hak Ahli waris pengganti dijamin dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Dikarenakan **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal Dunia yang meninggalkan Anak kandungnya yaitu **XXXXXXXXXXXX**.

Bahwa Mencermati faktanya dan surat gugatan Para Penggugat juga disebutkan pada Posita Point 5 menegaskan bahwa Alm.**XXXXXXXXXXXX** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **XXXXXXXXXXXX**.

Bahwa atas meninggal dunia **XXXXXXXXXXXX** meninggalkan 4 orang Anak yang diantaranya 1 laki-laki dan 3 perempuan dan 1 orang Istri.

Sehingga menurut Para Tergugat Posisi **XXXXXXXXXXXX** sebagai cucu dengan kaidah *Hijab Hirman*, makahaknya sebagai Ahli waris pengganti

Halaman 27 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terhibat/ Terdinding yang berakibat tertutupnya saluran untuk mendapat hak waris dikarenakan adanya Ahli Waris yang lebih dekat hubungannya dengan Sipewaris, singkatnya Cucu laki-laki terdinding/ Terhibat haknya dengan adanya anak laki-laki dari si Pewaris.

Terlebih dengan hal itu, Pasal 173 KHI memberikan batasan terhadap golongan ahli waris yaitu Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Maka adalah wajar apabila kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk Gugatan Penggugat I sebagai Wali XXXXXXXXXXXX, Harusnya ditolak atau setidaknya harusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan tidak adanya hak Penggugat I Sebagai Wali dari XXXXXXXXXXXX dalam Harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX.

1.2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa sebagaimana didalilkan dalam surat Gugatan Para Penggugat pada Point 15 yang mendalilkan Tergugat II, ada menggadaikan beberapa Object Pembagian Waris, sebagaimana di tegaskan dalam posita 15 Huruf (a), (b), (c).

Bahwa dengan tidak ditariknya Pihak Penerima Gadai, maka akan menyulitkan Pemeriksaan, dan menyisakan pertanyaan-pertanyaan diantaranya, apakah benar telah terjadi penggadaian? Dan Besaranya

Halaman 28 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa ? dengan kurun waktu berapa lama? Dan seterusnya. Tentu ini menjadi ruang persengketaan yang berkenaan dengan Object yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Object Waris.

Bahwa hal ini sejalan dengan semangat dari Pasal 50 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA yang Berbunyi :

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*

Maka adalah wajar apabila Kami Bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C/q Majelis Hakim yang mulia, untuk menolak gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kurang Pihak.

2. **Gugatan Error in Objecto**

Sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita Point 7 huruf (c) Dan Petitum Point 4 Huruf (c) bahwa object tersebut dimohonkan sebagai Harta Peninggalan dari Alm. XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX Bin Hasan.

Hal tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada, dikarenakan Terhadap Object tersebut diatas secara yuridis masih menjadi

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Abdul Ghafur Hasibuan dan belum beralih hak dan kewajiban atas tanah tersebut kepada Pihak lain.

Bahwa Hal Itu Sejalan Dengan Semangat Dari Pasal 20 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6".

Bahwa peralihan hak dan kewajiban atas kepemilikan sebidang Tanah hanya mungkin bila mendapat pengesahan dari Menteri Agraria C/q Kantor Pertanahan Setempat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) *Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.*
- (2) *Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.*

Sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas menegaskan bahwa terhadap Object sebagaimana Posita Point 7 huruf (c) belum terjadinya jual beli serta belum adanya proses pendaftaran peralihan sehingga belum mempunyai kepastian hukum & tidak dapat dikatakan sebagai object Waris Peninggalan Alm XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX Bin Hasan, Sehingga Dalil Para Penggugat Tidak beralaskan hukum dan kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisan/ Majelasi Hakim yang Mulia untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau Setidak-tidaknya Gugatan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 30 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Gugatan Obscuur libel*

3.1. Para Penggugat Menggabungkan Gugatan Waris dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa dengan memperhatikan Petitum Gugatan Para Penggugat jelas dan nyata, Para penggugat Meminta/ memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C/q Majelis Hakim yang mulia untuk mebuat Penetapan Terkhusus pada Petitum Point : 3, 4,5,6,7,8. Sebagaimana diterangkan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” mengatakan *perkara contentiosa merupakan peradilan yang memeriksa perkara terkait dengan persengketaan antara pihak yang bersengketa (contending parties)*. sedangkan perkara voluntair yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Praktiknya Hukum acara Pemeriksaan Perkara contentiosa menggunakan Istrumen Banding, sedangkan Perkara Voluntair tidak menggunakan Istrumen Banding namun instrument kasasi. Sehingga Para Tergugat Menilai telah terjadi penggabungan antara satu dengan lainnya dan tidak mempunyai hubungan yang erat. Sehingga sangatlah wajar apabila kami bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C/q Majelis Hakim Yang Mulia, untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

4.1. Permohonan Para Penggugat untuk Meletakan sita tidak mempunyai dasar hukum

Halaman 31 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Petitem gugatan Para Penggugat pada Point 2 merupakan Permohonan yang tidak berdasar dan Terkesan mengada-ada, karena Para Penggugat sama-sekali tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo ;

Bahwa Para Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan yang rasioanal untuk dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan Sita:

- 1) *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :*

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
- a. Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum para Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh

Halaman 33 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

DALAM KONPENSII/ POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Para Tergugat sebagai mana di bawah ini.
2. Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara *Aquo*.
3. Bahwa terhadap Surat gugatan Para Penggugat pada posita point 1, 2, 3, 4, 5,6, Para Tergugat Menyatakan membenarkan dalil Para Penggugat.
4. Bahwa Benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita Point 7 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p) adalah beberapa harta yang diperoleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sewaktu Hidup bersama.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas bahwa dalil gugatan Para Penggugat Pada Point 8 dan Point 9 yang menyatakan tanah tersebut telah di hadiahkan sehingga bukan lagi menjadi bagian dari Harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sewaktu Hidup bersama. Bahwa atas hal tersebut Para Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan XXXXXXXXXXXX semasih Hidup, menerangkan bahwa Tanah Tersebut sertifikat nya tidak dapat diurus, dikarenakan terkendala teknis administrasi pendaftaran tanah tidak dapat di lakukan luas lahan lebih dari 8 HA dalam 1 surat dan dimiliki oleh 1 orang, maka untuk itu dipecah menjadi 4 bagian dan memakai identitas yang berbeda, maka untuk itu menggunakan identitas anak-

Halaman 34 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari XXXXXXXXXXXX yang di akal-akali agar lolos teknis administrative.

b. Bahwa Para Tergugat Tidak sependapat dengan Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi Peralihan/hibah/ Hadiah secara sah dikarekanya Penerima hibah belum cakap/ dewasa sebagai seorang yang mampu berdiri sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 98 Kompilasi hukum islam yaitu anak yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun sehingga kami membuat rincian sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX Sebagai Penggugat I lahir pada tanggal 11 September 1980 sedangkan tanah dengan sertifikat nomor 57 atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1998 sehingga berdasarkan hitungan matematis tanah tersebut didaftarkan ke atas nama XXXXXXXXXXXX dengan status belum dewasa yaitu disaat berusia 17 Tahun sehingga Para Tergugat menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan haruslah di batalkan.

- Nyayak Asmi Sebagai Penggugat II lahir pada 10 November 1993 sedangkan tanah tersebut didaftarkan ke atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan pada tanggal 30 maret 1998 sehingga berdasarkan hitungan matematis tanah tersebut didaftarkan dengan status Pemilik yang belum dewasa yaitu disaat berusia 5 Tahun sehingga Para Tergugat menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan haruslah di batalkan.

Maka dengan demikian Para tergugat menegaskan terhadap object tersebut diatas adalah satu kesatuan dari beberapa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sewaktu hidup bersama.

Halaman 35 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana surat Gugatan pada Point 10 & 11 adalah dalil yang mengada-ada bahwa dapat kami jelaskan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap sertifikat Hak Miliki Nomor 1756 adalah hadiah yang diberikan kepada Tergugat I sebagai hadiah dikarenakan Baru menikah, hal ini menjadi kebiasaan bagi masyarakat adat aceh.

b. Bahwa XXXXXXXXXXXX sebagai tergugat II tidak benar meminta bagian atas Tanah dan Ruko yang terletak di kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dengan SHM bernomor 156, bahwa atas tanah tersebut Tergugat II peroleh melalui Kredit Bank sehingga tidak lah benar apa yang didalilkan oleh Para Tergugat.

Sehingga adalah wajar apabila dalil Para Penggugat di tolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana Posita surat gugatan pada point 12,13 Para Tergugat mengakui benar adanya.

8. Bahwa benar yang didalilkan oleh Para Penggugat Sebagaimana Posita Point 14, object Tersebut diduduki/ dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II yang dalam ikhtiar adalah untuk merawat Harta Peninggalan sebab Ahli Waris yang lain sejak Masa Tua/ uzur sampai meninggal dunia XXXXXXXXXXXX Tidak Pernah pulang ke Tanjung Tiram/ Rumah Tuo dalam ikhtiar untuk itu. Sebab bila asset-aset tidak dilakukanya perawatan maka tentu pasti akan terjadi penurunan nilai asset dan terlantar.

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana Posita Point 15 tidak benar sehingga Tergugat II menolak dengan tegas.

10. Bahwa dalil pada Point 16 tidak mempunyai relevansi dengan Pembagian Waris dikarenakan peristiwa tersebut terjadi disaat XXXXXXXXXXXX masih hidup sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan.

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



11. Bahwa Tidak benar dan kami menolak apa yang di dalilkan Para Penggugat Sebagaimana dimaksud dalam Posita Point 17, 18, justru Para Penggugatlah yang tidak beritikad baik, serta Lalai dalam melaksanakan kewajibanya sebagai Ahli Waris ketika Kedua Orang Tua meninggal Dunia. Bahwa Para Tergugat Tidak pernah menolak untuk Bermusyawarah dalam pembagian Harta Waris Peninggalan XXXXXXXXXXXXX, Namun persoalan menjadi runyam tatkala Para Penggugat menarik Pihak lain dalam menyelesaikan persoalan lain, Mengingat Persoalan ini Sejatinya adalah persoalan keluarga yang dapat di selesaikan secara Arif dan Bijaksana di Rumah Orang Tua yang biasa Masyarakat Suku Aceh Menyebutnya dengan “Rumah Tuo”.

12. Bahwa Para Tergugat selalu menghimbau/ Mengajak untuk Penggugat I dan Penggugat II segera pulanglah ke “Rumah Tuo” guna menyambung silaturahmi serta menyelesaikan Persoalan pembagian harta waris, namun Para Penggugat Tidak Pernah mau datang ke “Rumah Tuo” dengan alasan “tidak punya ongkos”, hingga kurun waktu lebih dari 2 Tahun semenjak orang tua meninggal Dunia. Sehingga bila Para Tergugat, dituduhkan menyembunyikan seluruh sertifikat maka tidaklah cukup masuk akal mengingat masing-masing Tanah dan Bangunan harta peninggalan tampak kasat mata. Selanjutnya mengenai dilaporkanya persoalan Pidana adalah upaya yang salah kaprah dari Para Penggugat dalam menyikapi Perkara A quo sehingga Laporan Tersebut terbukti bukanlah persoalan Pidana Melainkan Perselisihan Keperdataan dan Pihak Kepolisian Resort Batubara Menutup/ Menghentikan Perkara atas Laporan Penggugat I, oleh karena itu menurut Para Tergugat menilai Dalil Para Penggugat tidak memiliki relevansi sehingga haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa sebagaimana dalil posita point 19, Para Tergugat meluruskan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



a. menolak atas apa yang didalilkan Para Tergugat terhadap Tanah dengan SHM No. 5629 yang terletak di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa terhadap object tersebut haruslah di Bagikan kepada Ahli Waris Secara Faraid, Mengingat Dalil Penggugat telah menegaskan merupakan Harta bersama Perkawinan Antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (Penggugat III);

b. Terhadap Tanah dengan SHM No. 5629 yang terletak di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara haruslah diberikan ke Penggugat III, dikarenakan XXXXXXXXXXXX. SemasihHidup Telah berwasiat untuk tanah tersebut "jangan diganggu" maka dari itu Para Tergugat menyatakan terhadap object tersebut harus dibagikan kepada Penggugat III.

14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat sebagaimana posita Point 20,21,22, Bahwa adapun Tergugat I memegang Surat Sertifikat Budel waris dari XXXXXXXXXXXX berdasarkan apa yang amanahkan oleh XXXXXXXXXXXX Kepada Tergugat I sewaktu XXXXXXXXXXXX masih hidup untuk menjaga atas Harta Benda yang ada, sehingga dipegangnya beberapa surat-surat Boedel waris dari XXXXXXXXXXXX oleh Tergugat I adalah sah dan sesuai dengan hukum. Sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak dalil Para Penggugat atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan.

15. Bahwa Para Tergugat Menolak apa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana Posita Point 23,24 adapun dalil tersebut Para tergugat menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa Tuduhan adanya Gadai yang digunakan Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk diletakan sita jaminan dikarenakan dalil tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu sehingga dalil

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



tersebut haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dikesampingkan.

- b. Bahwa terhadap objek tersebut tidak dapat dialihkan dengan mekanisme apapun baik jual beli, tukar menukar, ataupun hibah kepada orang lain tanpa penyelesaian sengketa pembagian waris terlebih dahulu, sehingga dalil tersebut tidak mempunyai relevansi untuk memohon pengadilan Agama kisaran untuk meletakkan sita, Jadi adalah wajar apabila pengadilan Agama Kisaran menolak dalil Para penggugat atau setidaknya dikesampingkan.
- c. Para Tergugat Menolak dengan alasan tidak terpenuhinya SEMA No. 3 Tahun 2000

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa untuk selanjutnya Mohon Tergugat I disebut Sebagai Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat II Disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II, dan seluruh Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan Sebelumnya Penggugat I disebut Tergugat Rekonpensi I, Penggugat II disebut Tergugat Rekonpensi II dan Penggugat III di sebut Tergugat Rekonpensi III, dan keseluruhan Tergugat Rekonvensi di sebut Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil- dalil gugatan para tergugat rekopensi, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Para Penggugat Rekonpensi. sebagaimana di bawah ini.
3. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi dan jawaban di atas merupakan satu kesatuan yang dengan Gugatan rekonpensi ini sehingga dianggap telah di ulang kembali dalam rekonpensi ini.
4. Bahwa Terhadap Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Tanah yang terletak dahulu dikenal di jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXXXXXXXXXXX Para Penggugat Rekonpensi
Menjelaskan Sebagai Berikut :

4.1. Bahwa Tanah tersebut diatas Telah dihibahkan/ dihadiahkan oleh Kedua kedua Orang Tua kandung Para Penggugat Rekonvensi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias Haja RUSNI Binti XXXXXXXXXXXX Adan Kepada Marnik alias Marni Bin XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX Bin Hasan.

4.2. Bahwa Sertifikat No.1756 Beserta Akta Hibah yang di Buat kedua Orang Tua kandung Para Penggugat Rekonvensi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias Haja RUSNI Binti XXXXXXXXXXXX Adan di Titipkan kepada Tante atau masyarakat Aceh menyebutnya "Miwa".

4.3. Bahwa Suatu Waktu Tergugat Rekonvensi I dan II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi I mengambil Surat sertifikat dan Akta Hibah atas Sertifikat Tanah dengan Nomor 1756 dari Tangan Adik dari Ibu Kandung Para Penggugat Rekonvensi.

4.4. Jadi adalah wajar apabila Para Penggugat Rekonpensi memohon untuk majelis hakim agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi I untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I.

5. Bahwa selanjutnya Harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias Haja RUSNI Binti XXXXXXXXXXXX Adan yang belum di bagi tidaklah terbatas pada yang diterangkan Surat Gugatan Para Penggugat/ Tergugat Rekonpensi pada Point 7, Point 8 Namun dapat kami Tambahkan adalah sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I dengan Luas 719 M² dengan bersertifikat Hak Milik Nomor 1750.

Halaman 40 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah dan bangunan tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi III.

Bahwa Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini Para Tergugat Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk menerima seluruh dalil Para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONPENSII (POKOK PERKARA)

- Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hibah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias Haja RUSNI Binti XXXXXXXXXXXX Adan atas Tanah dan bangunan yang terletak dahulu dikenal di jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756 atas nama XXXXXXXXXXXX kepada Marni/ Penggugat Rekonvensi I adalah Sah dan berharga serta Mempunyai Kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk Menyerahkan Sertifikat Tanah dan bangunan yang terletak dahulu dikenal di jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756 atas nama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi I.

Halaman 41 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak milik 1750 merupakan satu kesatuan dari keseluruhan Harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias Haja RUSNI Binti XXXXXXXXXXXX Adan
5. Menyatakan para penggugat konpensi, adalah orang yang beritikad baik
6. Menghukum para tergugat Konpensi, membayar biaya yang timbul akibat perkara *Aquo*.

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain. Maka kami bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan replik tertulis secara elektronik tanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI PARA TERGUGAT KONVENSİ

1. Perihal Gugatan KONVENSİ Error In Persona,

Bahwa Eksepsi para Tergugat Konvensi perihal gugatan para Penggugat Konvensi "**Error In Persona**" sangat-sangat tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

"Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

Pasal 173 KHI berbunyi :

"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena : Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris";

Halaman 42 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan **XXXXXXXXXXXX** sebagai Ahli Waris Pengganti karena menggantikan kedudukan **XXXXXXXXXXXX** sebagai salah satu Ahli Waris **XXXXXXXXXXXX (Pewaris)**, disebabkan **XXXXXXXXXXXX** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **XXXXXXXXXXXX (Pewaris)**, dimana **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX** meninggal pada **tanggal 10 Agustus 2017** sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pahlawan dengan Nomor 470/1264/PH/XI/2021 tanggal 29 November 2021, dan **XXXXXXXXXXXX (Pewaris)** meninggal dunia pada **tanggal 02 Maret 2020** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSU.MMA/RM/81/III/2020 tanggal surat 02 Maret 2020;

Berdasarkan Pasal 185 KHI sudah sangat jelas bahwa kedudukan **XXXXXXXXXXXX** adalah sebagai Ahli Waris pengganti, maka dengan demikian **XXXXXXXXXXXX** mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan dan berhak atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan asas *Point de Interest Point de Action*;

Bahwa oleh karena **XXXXXXXXXXXX** adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris, maka kedudukan **XXXXXXXXXXXX** sama dengan kedudukan yang digantikannya (**ayah kandung/XXXXXXXXXXXX**) dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris yang digantikannya;

Bahwa saat ini **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX** masih dibawah umur, maka dalam mengajukan Gugatan Perkara Nomor : 2034/Pdt.G/2022/PA-Kis ini diwakilkan oleh Wali yang bernama **XXXXXXXXXXXX (Penggugat-I KONVENSI)** berdasarkan **Penetapan Perwalian Nomor : 134/Pdt.P/2022/PA.Kis**;

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat jelas bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI tentang Gugatan para Penggugat KONVENSI

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



“Error In Persona” sangat tidak beralasan hukum dan sangat **PATUT** untuk ditolak;

2. Perihal Gugatan KONVENSI Kurang Pihak,

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan para Penggugat KONVENSI Kurang Pihak sangat-sangat tidak beralasan hukum;

Perlu di perjelas bahwa Gugatan para Penggugat KONVENSI adalah **Gugatan Pembagian Harta Warisan** atas boedel waris, bukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**. Sangat tidak wajar apabila pihak yang menerima gadaian atas asset boedel waris yang telah digadaikan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) ditarik sebagai Tergugat, justru apabila pihak yang menerima gadaian ditarik sebagai Tergugat akan menyebabkan gugatan KONVENSI para Penggugat menjadi **“Error In Persona”**;

Perlu disampaikan bahwa para Tergugat KONVENSI sudah keliru dalam memahami maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat KONVENSI, dimana perbuatan Tergugat II dalam KONVENSI (XXXXXXXXXXXX) adalah perbuatan yang semena-mena dan terkesan ingin menguasai sendiri asset boedel waris tanpa memperdulikan adanya hak para Penggugat KONVENSI yang juga sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris. Atas dasar adanya tindakan Tergugat II dalam KONVENSI (XXXXXXXXXXXX) yang telah menggadaikan beberapa asset boedel waris tersebut sehingga diajukan **Gugatan Pembagian Harta Warisan** ini karena dikhawatirkan beberapa asset boedel waris yang lain akan turut digadaikan oleh para Tergugat KONVENSI;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka terlihat jelas bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan Kurang Pihak sangat-



sangat tidak beralasan hukum dan sangat PATUT bagi Majelis Hakim untuk menolak;

3. Perihal Gugatan KONVENSI Error In Objecto,

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan **Error In Objecto** sangat-sangat tidak beralasan hukum dan terkesan mengada-ngada;

Perlu dijelaskan bahwa pada saat agenda Mediasi di Pengadilan Agama Kisaran, harta sebagaimana yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan KONVENSI posita poin 7 huruf (c) tersebut sudah diakui sepenuhnya oleh para Tergugat KONVENSI bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan Pewaris yang masuk kedalam boedel waris. Hanya masalah administrasi saja sehingga nama yang tertera dalam sertifikat tersebut masih tertulis atas nama penjual awal yaitu Abdul Gafur Hasibuan, ditambah lagi para Tergugat KONVENSI juga sudah mengakui asset tersebut merupakan harta peninggalan Pewaris sebagaimana yang diterangkan para Tergugat KONVENSI di dalam **KONPENSI/POKOK PERKARA** poin 4 halaman 8 yang menyatakan bahwa:

"Benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat KONVENSI pada posita poin 7 huruf (a), (b), (c),dst, adalah beberapa harta yang diperoleh XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX sewaktu masih hidup";

Disamping itu pada saat Mediasi di Kantor Kepolisian Resort Batu Bara, Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) juga sudah mengakui bahwa harta sebagaimana yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan KONVENSI posita poin 7 huruf (c) tersebut merupakan harta peninggalan pewaris yang masuk kedalam boedel waris;

Halaman 45 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu dipertegas lagi bahwa Asli Sertipikat kepemilikan atas harta peninggalan tersebut sudah dipegang dan disimpan oleh Pewaris pada saat masih hidup dan sekarang dipegang oleh Tergugat II (XXXXXXXXXXXX), dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Batu Bara, dimana didalam pernyataan tersebut Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) memegang sebanyak 14 (empat belas) asli Sertipikat kepemilikan atas asset peninggalan Pewaris;

Bahwa perlu dijelaskan adanya Mediasi di Kantor Kepolisian Resort Batu Bara dan adanya Surat Pernyataan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) disebabkan Penggugat II (XXXXXXXXXXXX) pernah membuat Laporan di Kepolisian Resort Batu Bara karena ketika ditanya keberadaan seluruh asli Sertipikat kepemilikan atas harta-harta peninggalan Pewaris, Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) selalu menghindar tidak mau memberitau keberadaan asli-asli Sertipikat kepemilikan atas harta-harta peninggalan Pewaris tersebut, sebagaimana diterangkan para Penggugat dalam Gugatan KONVENSI posita poin 18;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal **Gugatan Error In Objecto** sangat tidak beralasan hukum dan sangat terkesan mengada-ngada. Oleh sebab itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi tersebut;

4. Perihal Gugatan KONVENSI Obscur Libel,

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI tentang Gugatan Obscur Libel sangat lah tidak beralasan hukum, karena adanya gugatan Waris mal waris disebabkan adanya tindakan para Tergugat KONVENSI yang tidak mau membagi-bagikan harta peninggalan pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan hukum yang berlaku, disamping itu

Halaman 46 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat KONVENSI sampai dengan saat ini masih menduduki dan mengusahai beberapa asset peninggalan Pewaris, dimana seluruh hasil atas usaha peninggalan pewaris tidak pernah di bagikan kepada para Penggugat KONVENSI yang juga adalah ahli waris yang sah dari pewaris, ditambah lagi adanya tindakan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) yang telah menggadaikan beberapa asset peninggalan Pewaris kepada orang lain tanpa persetujuan semua ahli waris dan tanpa memperdulikan adanya hak para Penggugat KONVENSI selaku ahli waris yang sah. Para Tergugat KONVENSI terkesan ingin menguasai sendiri seluruh asset peninggalan Pewaris sebagaimana yang diterangkan para Penggugat dalam gugatan KONVENSI posita poin 21, 22, 23 dan poin 24, sehingga muncul **Gugatan Pembagian Harta Warisan**, dimana perkara tersebut adalah perkara **Contentiosa** yang dikenal dengan **"Perkara Waris"**. Berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang disebut dengan **"waris"** adalah **penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut**. Didalam perkara **contentiosa** yaitu Gugatan Pembagian Harta Warisan yang dikenal dengan **"Perkara Waris"**, tentu terdapat penggabungan permintaan untuk menentukan ***siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan pewaris, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan menentukan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut***. Berbeda dengan perkara **Voluntair**, Pengadilan hanya menetapkan atas permohonan penetapan siapa yang menjadi ahli waris, dan penetapan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI tentang Gugatan Obscuur Libel sangatlah tidak beralasan hukum dan sangat PATUT untuk ditolak;\

5. Perihal Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum,

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI tentang Gugatan para Penggugat KONVENSI Tidak Memiliki Dasar Hukum sangatlah tidak beralasan hukum;

Bahwa Permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservoir Beslag**) terhadap beberapa harta peninggalan Pewaris disebabkan adanya tindakan semena-mena dari para Tergugat KONVENSI dan para Tergugat KONVENSI terkesan ingin menguasai sendiri harta peninggalan pewaris, disamping itu ada beberapa asset peninggalan pewaris yang sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat KONVENSI tanpa memperdulikan adanya hak para Penggugat KONVENSI sebagai ahli waris yang sah, ditambah lagi adanya asset peninggalan pewaris yang sudah digadaikan Tegugat II (**XXXXXXXXXXXX**) kepada pihak lain, maka dikhawatirkan semakin bertambah asset peninggalan pewaris yang di gadaikan Tergugat II dan bahkan bisa saja dialihkan oleh Tergugat II yang akan semakin merugikan para Penggugat KONVENSI selaku ahli waris yang sah dan juga berhak atas seluruh asset peninggalan pewaris tersebut. Alasan-alasan permohonan Sita Jaminan tersebut sudah diterangkan para Penggugat dalam Gugatan KONVENSI sebagaimana tercantum pada posita poin 21, 22, 23 dan poin 24;

Bahwa perlu dijelaskan Eksepsi para Tergugat KONVENSI tentang Gugatan para Penggugat KONVENSI tidak memiliki dasar hukum sangatlah tidak beralasan hukum dan terkesan ingin menghindari agar tidak dilakukan Sita Jaminan (**Conservatoir Berlag**);

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi para Tergugat KONVENSI, dan para Penggugat KONVENSI bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan untuk Meletakkan Sita Jaminan atas beberapa Asset yang di mohonkan;

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa para Penggugat KONVENSI tetap pada Gugatannya;
2. Bahwa hal-hal yang sudah diterangkan sebelumnya oleh para Penggugat KONVENSI sepanjang terdapat korelasi hukumnya secara mutatis mutandis sudah termuat dalam Pokok Perkara ini, maka tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa perlu dijelaskan Eksepsi para Tergugat KONVENSI tentang Gugatan **"Error In Persona"** (poin 1), sudah secara langsung dijawab oleh para Tergugat KONVENSI sendiri dan para Tergugat KONVENSI sudah membenarkan sendiri dalil gugatan para Penggugat KONVENSI sebagaimana yang diterangkan para Tergugat KONVENSI didalam jawabannya pada bagian **"DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA"** poin 3 halaman 8;
4. Bahwa perlu dijelaskan Eksepsi para Tergugat KONVENSI tentang **"Gugatan Error In Objecto"** (poin 2), sudah secara langsung dijawab oleh para Tergugat KONVENSI sendiri dan para Tergugat KONVENSI sudah membenarkan sendiri dalil gugatan para Penggugat KONVENSI sebagaimana yang diterangkan para Tergugat KONVENSI didalam jawabannya pada bagian **"DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA"** poin 4 halaman 8;
5. Bahwa hal-hal yang diterangkan para Tergugat KONVENSI didalam poin 5 huruf (a) pada bagian **"DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA"** halaman 8 sangatlah tidak berlandaskan hukum, hal-hal

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



yang diterangkan para Tergugat KONVENSI bagaikan sebuah cerita yang dibuat-buat dan mengada-ngada. Selanjutnya hal-hal yang diterangkan para Tergugat KONVENSI didalam poin 5 huruf (b) juga sangat mengada-ngada dan bahkan para Tergugat KONVENSI sudah melampaui kewenangan **Pejabat Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan)** dengan menyebutkan “**sertipikat tidak sah dan harus dibatalkan**”;

6. Bahwa hal-hal yang diterangkan para Tergugat KONVENSI didalam poin 6 huruf (a) halaman 9 sangat lah tidak berlandaskan hukum dan sangat mengada-ngada. Selanjutnya hal-hal yang diterangkan para Tergugat KONVENSI didalam poin 6 huruf (b) halaman 9 sangatlah tidak benar dan hanya beralasan saja, karena jelas-jelas asset tersebut diperoleh Tergugat II (XXXXXXXXXXXXX) berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 324/2009, tanggal 29 September 2009, Sertipikat Hak Milik Nomor 156, sebagaimana yang diterangkan para Penggugat dalam gugatan KONVENSI posita poin 11;

7. Bahwa hal-hal yang diterangkan para Tergugat KONVENSI pada poin 12 halaman 10, tidak perlu untuk ditanggapi, karena sangat tidak jelas maksud dan tujuannya serta sangat membingungkan;

8. Bahwa hal-hal yang diterangkan para Tergugat KONVENSI pada poin 13 halaman 10 dan 11, adalah sebuah cerita yang dibuat-buat dan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Jika para Tergugat KONVENSI adalah pihak yang baik dan menjalankan amanah, mengapa tidak segera membagi-bagikan harta peninggalan pewaris tersebut sebelum adanya gugatan di Pengadilan Agama Kisaran, dan mengapa para Tergugat KONVENSI selalu berusaha dan mencari cara untuk menggugurkan gugatan KONVENSI para Penggugat, serta mengapa para Tergugat KONVENSI selalu tidak mengakui keberadaan Ahli waris Pengganti

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



yang juga turut mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris. Ditambah lagi mengapa ada asset yang digadaikan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) kepada pihak lain tanpa memperdulikan hak para Penggugat KONVENSI yang juga sebagai ahli waris yang sah dari pewaris;

9. Bahwa hal-hal yang diterangkan para Tergugat KONVENSI pada poin 14 huruf (a) halaman 11 akan dibuktikan oleh para Penggugat KONVENSI sebagaimana yang diterangkan para Penggugat dalam gugatan KONVENSI posita poin 15 huruf A sampai dengan C;

10. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh para Penggugat KONVENSI didalam Replik ini, bukan berarti para Penggugat KONVENSI Mengakuinya, akan tetapi para Penggugat KONVENSI menilai tidak terdapat korelasinya dengan Materi Gugatan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil Gugatan para Penggugatan (d.r) sebagaimana yang disebutkan dalam poin 4 halaman 11 dan 12, sangatlah tidak terbukti dan tidak berlandaskan hukum. Tuduhan para Penggugat (d.r) terhadap para Tergugat (d.r) sangatlah tidak terbukti dan sangat mengada-ada, sehingga dalil gugatan para Penggugat (d.r) ini sangat patut untuk dikesampingkan;

2. Bahwa dalil Gugatan para Penggugat (d.r) sebagaimana yang disebutkan dalam poin 5 halaman 12 juga tidak berdasarkan hukum dan terkesan seperti lelucon, karena Sertipikat Nomor 1750 adalah sertipikat induk yang sudah ditarik Badan Pertanahan Kota Medan karena sudah dipecah sebagaimana yang diterangkan para Tergugat (d.r) didalam Gugatan KONVENSI posita poin 7 huruf (j). Dapat dipastikan bahwa para Penggugat (d.r) tidak memahami atau tidak membaca keseluruhan isi Gugatan KONVENSI para Penggugat.

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil gugatan para Penggugat (d.r) ini sangat patut untuk dikesampingkan;

3. Bahwa didalam tuntutan Gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada poin 2 halaman 13, para Penggugat (d.r) meminta untuk disahkan dan berharga **Akta Hibah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Kepada Penggugat-I (d.r);**

Jika dibaca dan ditelaah, tuntutan para Penggugat (d.r) ini sangatlah tidak jelas atau kabur, karena tidak menerangkan dengan jelas Nomor dan Tanggal Akta Hibah dimaksud;

4. Bahwa didalam tuntutan Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 halaman 13, para Penggugat (d.r) meminta agar para Tergugat (d.r) menyerahkan Sertipikat atas Tanah dan Bangunan Nomor 1756 atas nama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat-I (d.r);

Jika dibaca dan ditelaah, tuntutan para Penggugat (d.r) sangat tidak beralasan hukum, karena terhadap Sertipikat atas tanah dan bangunan Nomor 1756 tersebut bukan milik Penggugat-I (d.r) seluruhnya, melainkan ada hak-hak ahli waris yang lainnya, termasuk hak para Tergugat (d.r);

5. Bahwa didalam tuntutan Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 halaman 13, para Penggugat (d.r) meminta untuk dinyatakan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1750 merupakan satu kesatuan dari keseluruhan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan Almahumah XXXXXXXXXXXX;

Dapat disampaikan bahwa tuntutan para Penggugat (d.r) ini sangat-sangat tidak berlandaskan hukum dan kabur, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1750 tersebut sudah ditarik Badan Pertanahan Kota Medan akibat telah dilakukannya Pemecahan atas Sertipikat tersebut;

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa didalam tuntutan Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan didalam poin 5 halaman 13, para Penggugat (d.r) meminta agar para Penggugat KONVENSI dinyatakan orang sebagai yang beritikad baik;

Jika dibaca dan ditelaah, para Penggugat (d.r) telah keliru dalam memposisikan diri didalam Gugatan Rekonvensi;

7. Bahwa didalam tuntutan Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan didalam poin 6 halaman 13, para Penggugat (d.r) meminta agar para Tergugat KONVENSI untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika dibaca dan ditelaah, para Penggugat (d.r) juga telah keliru dalam memposisikan diri didalam Gugatan Rekonvensi;

8. Bahwa perlu disampaikan, seluruh Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi para Penggugat (d.r) adalah konsep yang salah dan keliru, karena diajukan oleh Kuasa Hukum **"Para Tergugat KONVENSI / Para Penggugat KONVENSI"** sebagaimana yang dilihat dibawah ini;

Indrapura, Senin 5 Desember 2022

a/n **PARA TERGUGAT
/ PARA PENGGUGAT KONVENSI**
Kuasa hukumnya



ZAMAL SETIAWAN, S.H.



DANIL FAHMI, S.H.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seluruh Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi para Penggugat (d.r) sangat membingungkan, Kuasa Hukum yang mengajukan berada pada posisi mana? Apakah bertindak selaku kuasa dari para Tergugat KONVENSI atau kuasa dari para Penggugat KONVENSI;

Halaman 53 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat hukum atas kesalahan / kekeliruan tersebut berakibat seluruh Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi para Penggugat (d.r) tidak dapat diterima alias ditolak;

Berdasarkan seluruh penjelasan yang disampaikan oleh para Penggugat (d.k) / para Tergugat (d.r) diatas, maka para Penggugat (d.k) / para Tergugat (d.r) memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian Penjelasan-penjelasan ini disampaikan, dan berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, para Penggugat (d.k) / para Tergugat (d.r) memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KONVENSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat KONVENSI untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan REKONVENSI para Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (**Consevoir Beslag**) terhadap harta Peninggalan/Warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut diatas dalam dalil Gugatan Para Penggugat adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan demi hukum, ahli waris yang mustahak dari XXXXXXXXXXXX adalah ;
 - 1) XXXXXXXXXXXX, anak Kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Sigli/10 Juli 1972;

Halaman 54 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



2) **XXXXXXXXXXXX**, anak kandung Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir :
Sigli / 24 April 1974;

3) **XXXXXXXXXXXX**, anak kandung Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir
Rambot Adan / 01 Juli 1975, dan sebagai ahli waris pengganti dari
XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari
pewaris adalah ; **XXXXXXXXXXXX**, Cucu kandung Laki-laki,
Tempat / Tanggal Lahir : Batu Bara / 06 Juni 2006;

4) **XXXXXXXXXXXX**, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir :
Tanjung Tiram / 11 September 1980;

5) **XXXXXXXXXXXX**, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir :
Aceh / 10 Nopember 1993;

6) **XXXXXXXXXXXX (Istri sah kedua XXXXXXXXXX)**, Perempuan,
Tempat / Tanggal Lahir : Asahan / 01 Juli 1977;

4. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak
(possita poin 7 huruf A sampai O) berupa:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dahulu **XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama **XXXXXXXXXXXX**;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dahulu **XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama **XXXXXXXXXXXX**;
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dahulu **XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR HASIBUAN (penjual awal);
- d. Tanah dan Bangunan yang terletak di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, dahulu **XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX;
- e. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- f. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, Kel/XXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- g. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- h. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- i. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- j. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXAN;
- k. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 56 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), sesuai Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta tertanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- m. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 8 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- n. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 4 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- o. Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 490 M², sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- adalah merupakan harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi diantara para ahli waris;
5. Menetapkan harta yang tidak bergerak (possita poin 7 huruf P) berupa: Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI adalah merupakan

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXXXX) yang sudah pernah dibagi diantara para ahli waris dan yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah :

1) XXXXXXXXXXXX, anak Kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Sigli/10 Juli 1972;

2) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Rambot Adan / 01 Juli 1975, dan sebagai ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah : XXXXXXXXXXXX, Cucu kandung Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Batu Bara / 06 Juni 2006;

3) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Tiram / 11 September 1980;

4) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 Nopember 1993;

6. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak (possita poin 13 huruf A dan B) berupa:

a) Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

b) Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

adalah merupakan harta Bersama Penggugat-III dengan XXXXXXXXXXXX dan merupakan Objek Harta Waris;

7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

8. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak (possita poin 8 huruf A sampai D) berupa :

Halaman 58 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang XXXXXXXXXXXXX, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
 - b. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang XXXXXXXXXXXXX, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55, Sertipikat tertulis atas nama Marni;
 - c. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang XXXXXXXXXXXXX, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
 - d. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang XXXXXXXXXXXXX, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- adalah bukan harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX);

Halaman 59 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan Tergugat II untuk segera menebus Harta Peninggalan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** yang telah digadaikan oleh Tergugat II kepada Pihak Lain;
10. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh daftar pendapatan dan membagi pendapatan yang berasal dari Warung Kopi Nasional dan Gudang yang telah disewakan oleh Tergugat II kepada orang lain sesuai dengan perhitungan menurut hukum yang berlaku kepada seluruh Ahli Waris **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini;
11. Memerintahkan para tergugat untuk membagi objek Warisan/ harta warisan sesuai bagiannya masing-masing dengan sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang dan Hasil pelelangan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi/Uitvoerbaar bij Voorraad;
13. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Halaman 60 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT YANG KAMI HORMATI

1. Gugatan Error In Persona

- 1.1. XXXXXXXXXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti, yang dalam hal ini di Wali kepada Penggugat I, tidak memenuhi Syarat Sebagai Penggugat dikarenakan Ter-Hijab Hirman.

Bahwa setelah membaca dan meneliti Replik Para Penggugat, Maka Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil bahwa XXXXXXXXXXXX Terhijab dari saluran waris selanjutnya bahwa M. Alqausar mempunyai posisi yang sama dengan Alm. XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX adalah kekeliruan yang nyata.

Maka adalah wajar apabila kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk Gugatan Penggugat I sebagai Wali XXXXXXXXXXXX, Haruslah ditolak atau setidaknya haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- 1.2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa menanggapi Replik Para Penggugat bersamaan ini Para Tergugat tetap pada dalil bahwa Gugatan yang diajukan Kurang Pihak.

Bahwa dengan tidak ditariknya Pihak Penerima Gadai, maka akan menyulitkan Pemeriksaan, dan menyisakan pertanyaan-pertanyaan diataranya, apakah benar telah terjadi penggadaian? Dan Besaranya berapa? dengan kurun waktu berapa lama? Dan seterusnya. Tentu ini menjadi ruang persengketaan yang berkenaan dengan Object yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Object Waris.

Bahwa dalil tersebut sesuai dan sejalan dengan semangat dari Pasal 50 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA yang Berbunyi :

Halaman 61 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Maka adalah wajar apabila Kami Bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C/q Majelis Hakim yang mulia, untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kurang Pihak.

2. Gugatan Error in Objecto

Sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Repliknya bahwa Para Tergugat tetap pada dalil bahwa atas nama kepastian hukum tanah tersebut belum dilakukannya "clean and Clear" terhadap Peralihan hak nya.

Hal tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada, dikarenakan Terhadap Object tersebut diatas secara yuridis masih menjadi milik Abdul Ghafur Hasibuan dan belum beralih hak dan kewajiban atas tanah tersebut kepada pihak lain.

Bahwa Hal Itu Sejalan Dengan Semangat Dari Pasal 20 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6".

Bahwa peralihan hak dan kewajiban atas kepemilikan sebidang Tanah hanya mungkin bila mendapat pengesahan dari Menteri Agraria C/q Kantor Pertanahan Setempat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Sehingga Dalil Para Tergugat Tidak mempunyai dasar hukum dan kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran/ Majelis Hakim yang Mulia untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau Setidak-tidaknya Gugatan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Obscuur libel

3.1. Para Penggugat Menggabungkan Gugatan Waris dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Setelah membaca Replik dari Para Penggugat, maka Para Tergugat Tetap pada pendiriannya dan kami bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C/q Majelis Hakim Yang Mulia, untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

4.1. Permohonan Para Penggugat untuk Meletakkan sita adalah dalil yang tidak relevan dikarenakan dan terkesan mengada-ada.

Bahwa setelah membaca Replik Para Penggugat, maka Para Tergugat Tetap pada pendiriannya. Bahwa Para Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan yang rasional untuk dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sitajaminan

Halaman 63 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoirbeslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut “HIR”). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

“Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :

Halaman 64 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
- b. paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat."

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum Para Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat dinyatakan ditolak.

DALAM KONPENS/ POKOK PERKARA

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil replik para penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh tergugat sebagai mana di bawah ini
2. Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara *Aquo*.
3. Bahwa setelah membaca Replik Para Penggugat pada Point 3 maka Para Tergugat tetap pada jawaban
4. Bahwa setelah membaca Replik Para Penggugat pada Point 4 maka Para Tergugat tetap pada jawaban bahwa object tersebut diperoleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sewaktu Hidup namun berkenaan dengan dengan object Tanah dengan Sertifikat No. 3 yang terletak di jalan Bogak Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram yang tertulis dengan Sertifikat Abdul Gafur Hasibuan belum dilakukanya pelepasan hak secara yuridis sehingga mempunyai konsekuensi yuridis yaitu belum melekat hak hukum dari XXXXXXXXXXXX Sehingga tanah tersebut adalah harta waris yang belum dapat dibagi.
5. Bahwa setelah membaca Replik Para Penggugat pada Point 5 Para Tergugat tetap pada dalil jawabanya,
 - 5.1. Bahwa terhadap object tidaklah pernah dihibahkan/ dihadiahkan kepada siapapun sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Jawaban Point 5.a
 - 5.2. Mengenai kecacatan administrative tersebut membuktikan bahwa dalil yang disajikan oleh Para Tergugat adalah relevan dengan fakta hukum yang ada.
6. Bahwa setelah membaca Replik Para Penggugat pada Point 6 Para Tergugat tetap pada dalil jawabannya bahwa object tanah dan bangunan tersebut adalah Hibah/ Hadiah yang diberikan Kedua dari Kedua Orang Tua kepada Tergugat I.

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



7. Bahwa setelah membacara Replik Para Penggugat pada Point 8 Para Tergugat tetap pada dalil jawabanya serta memberikan tanggapanya sebagai berikut :

- a. Mengenai mengapa tidak dengan segera dibagikan adalah tidak lain dan tidak bukan tentang pembagian harta waris ini haruslah sesuai dengan "Hukum fara'id" yang berkonsekuensi haruslah meminta pendapat Ulama dengan harapan agar silaturahmi dapat berlanjut dan untuk itu telah berkali-kali melalui Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) selalu mengajak Para Tergugat untuk Pulang Ke "Rumah Tuo" namun tidak mendapat tanggapan positif.
- b. Bahwa Para tergugat tidak pernah berupaya untuk menggugurkan Gugatan Konvensi para Penggugat bahkan Para tergugat menghormati Hak-hak para Penggugat dengan Selalu beritikad baik dengan Menghadiri/ mengikuti Pertemuan yang melibatkan Pihak Ketiga pada tiap tahapan dalam upaya menuju pembagian waris.
- c. Bahwa mengenai tidak mengakui adanya ahli waris pengganti tidak lain dikarenakan ajaran para Ulama dan Guru di Kampung dimana Para Tergugat dan Penggugat dibesarkan yang menyatakan Ahli Waris Pengganti Tidak dikenal dalam Pengertian ajaran Faraidh.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Bahwa setelah membaca Replik Para Tergugat pada Point 1 maka Para Pengggugat Rekonpensi tetap pada Gugatannya.
2. Bahwa setelah membacara Replik Para Tergugat maka Para Penggugat Mengakui ada kekeliruan dalam pengetikan yang sebelumnya diketik Sertifikat 1750 yang terletak di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Amplas, Kota Medan dan yang seharusnya adalah Sertifikat Nomor 3840 yang terletak di Kelurahan Harjosari I

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amplas, Kota Medan, Bersamaan ini juga Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mentolerir kekeliruan tersebut.

3. Bahwa Setelah membaca duplik pada point 3 dari Para Tergugat maka Para penggugat menyatakan Tetap pada Gugatan para Penggugat

4. Bahwa Setelah membaca duplik dari Para Tergugat pada point 4 maka Para penggugat menyatakan Tetap pada Gugatan para Penggugat.

5. Bahwa Setelah membaca duplik dari Para Tergugat pada point 5 maka Para penggugat menyatakan bahwa terkait kekeliruan dalam pengetikan sudah disinggung pada point 2 diatas dan terhadap Tanah dan bangunan tersebut diperoleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sewaktu Hidup.

6. Bahwa Setelah membaca duplik dari Para Tergugat pada point 8 maka Para penggugat dapat menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kewenangan Kuasa Hukum Para Tergugat Konpens/ Tergugat Rekonpens adalah berbasis pada Surat kuasa Tertanggal 24 September 2022 yang di sah kan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam pengetikan dijadikan dalil untuk menolak Surat Jawaban Tergugat dengan kekeliruan pengetikan maka menurut Para tergugat sungguhlah mencederai hak-hak para Tergugat konpens / Penggugat Rekonpens sehingga sangatlah wajar apabila kami bermohon kepada majelis hakim yang mulia, duplik Tergugat Rekonpens haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- Bahwa atas kekeliruan pengetikan tersebut kami memohon kepada majelis hakim untuk mentolerir kesalahan tersebut.

Halaman 68 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk menerima seluruh dalil Para Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

- Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonpensi para penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hibah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias Haja RUSNI Binti XXXXXXXXXXXX Adan atas Tanah dan bangunan yang terletak dahulu dikenal di jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756 atas nama XXXXXXXXXXXX kepada Marni/ Penggugat Rekonvensi I adalah Sah dan berharga serta Mempunyai Kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk Menyerahkan Sertifikat Tanah dan bangunan yang terletak dahulu dikenal di jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756 atas nama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi I.
4. Menyatakan Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak milik 3840 yang terletak di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas,

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan merupakan satu kesatuan dari keseluruhan Harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias Haja RUSNI Binti XXXXXXXXXXXX Adan yang belum di bagi.

5. Menyatakan para penggugat Rekonpensi, adalah orang yang beritikad baik

6. Menghukum para Tergugat Rekonpensi, membayar biaya yang timbul akibat perkara *Aquo*.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain. Maka kami bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti tertulis

1. Fotokopi Petikan dan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 9/1970, tertanggal 17 Februari 1970, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 470/111/Pemohon/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor RSU.MMA/RM/81/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh RSU Mitra Medika Medan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/287/PH/II/2022, tanggal 02 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 470/1264/PH/XI/2021, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Identitas atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), tanggal 07 Juni 2022, diketahui oleh Lurah Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Identitas atas nama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, Nomor 474/87/KP/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 470/63/PH/II/2022, tanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.01.8.4/PW.01/61/2009, tanggal 22 April 2009, atas nama

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dengan Hasnah, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/58/PH/II/2022, tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1219-LT-28122011-4310, tanggal 23 November 2022, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 09 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;

13. Fotokopi Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 30 Agustus 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13**;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2009, tanggal 06 Januari 2009, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Farida Hanum, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tiram, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.14**;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/41.B/II/RES.1.11/2022/reskrim, tanggal 28 Februari 2022, dikeluarkan oleh Polres Batubara, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15**;

16. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 324/2009, tanggal 29 September 2009, yang dibuat oleh Devinsyah Nasution, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.16**;

17. Fotokopi Surat Keterangan Gadai, tanggal 01 April 2009, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh XXXXXXXXXXXX, dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.17**;

18. Fotokopi Surat Keterangan Gadaian, tanggal 19 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh XXXXXXXXXXXX., dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Geucik Gampong Waido, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.18**;

19. Fotokopi Surat Keterangan Gadai, tanggal 30 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh XXXXXXXXXXXX, dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Geucik Gampong Pulo Tu, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan

Halaman 73 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.19**;

20. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Ilham, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.20**;

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 190, tanggal 17 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.21**;

22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 191, tanggal 17 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.22**;

23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3, tanggal 20 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama Abdul Gafur Hasibuan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.23**;

24. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/93/PH/II/2023, tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.24**;

25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 173, tanggal 21 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.25**;

26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 26, tanggal 12 Oktober 1983, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.26**;

27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 118, tanggal 21 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.27**;

28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 199, tanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.28**;

29. Fotokopi Surat Penyerahan / Ganti Rugi, yang diketahui oleh Kepala Desa Mesjid Lama, Nomor 598/148/ML/2005, tanggal 18 Desember 2005, dari H. Wan Ikhwan, S.E., M.Si kepada XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.29**;

30. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.30**;

31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 62, tanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.31**;

32. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03755, tanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.32**;

33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1750, tanggal 22 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.33**;

34. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan, Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Keuchik Pulo Tu, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.34**;

35. Fotokopi Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta dari Hj. Cut Ainsyah kepada XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2003, diketahui oleh Geuchik Kepala Gampong Pulo Tu, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.35**;

36. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Keuchik Gampong Asam, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.36**;

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Keuchik Gampong Asam, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.37**;
38. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 05 September 2022, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuala Langsa, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.38**;
39. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, tanggal 01 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Bogor, atas nama Haja Rusni, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.39**;
40. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 54, tanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.40**;
41. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 55, tanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama Marni, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.41**;
42. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 56, tanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.42**;

43. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 57, tanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.43**;

44. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.44**;

45. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, tanggal 19 November 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.45**;

46. Fotokopi Kwitansi dari Asmidar kepada XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Januari 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.46**;

47. Fotokopi Slip Setoran Bank / Transfer Bank dari Bank Syatiah Mandiri dari Asmidar kepada XXXXXXXXXXXX, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 09 Januari 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.47**;

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



48. Fotokopi Slip Setoran Bank / Transfer Bank dari Bank Syariah Mandiri dari Asmidar kepada XXXXXXXXXXXX, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 02 Maret 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.48**;

49. Fotokopi Slip Setoran Bank / Transfer Bank dari Bank Syariah Mandiri dari Asmidar kepada XXXXXXXXXXXX, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 28 April 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.49**;

II. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah sepupu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dan saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX Adan sebagai orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama;



- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tahun 2007 yang lalu sedangkan Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki lima orang anak yaitu Marnik alias Marni, Ilham, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak kandung yang lain selain kelima anak tersebut;
- Bahwa anak almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bernama Ali XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan memiliki seorang anak laki-laki yang Bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX ada menikah lagi dengan perempuan lain yang Bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 06 Januari 2009;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan Farida Hanum tidak memiliki anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, saksi tidak mengetahui tahunnya, orang tua XXXXXXXXXXXX lebih dulu meninggal dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah dan ibu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta yaitu :
 1. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah sekitar 81 M², sepengetahuan saya objek ini tidak ada yang menguasai;



2. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, saksi tahu sejak tahun 1998 dan sampai sekarang rumah ini masih ada;
3. Tanah Sawah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), saksi mengetahui dari cerita almarhum XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui tahun perolehan dan asal usul perolehannya;
4. Tanah Sawah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), saksi mengetahui dari cerita almarhum XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui tahun perolehan dan asal usul perolehannya;
5. Tanah Sawah yang terletak di Blang Rheeng, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 8 Are Benih (1.250 M²), saksi mengetahui dari cerita almarhum XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui tahun perolehan dan asal usul perolehannya;
6. Tanah Sawah yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 4 Are Benih (1.250 M²), saksi mengetahui dari cerita almarhum XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui tahun perolehan dan asal usul perolehannya;
7. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 490 M², saksi mengetahui dari cerita almarhum XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui tahun perolehan dan asal usul perolehannya;
8. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, saksi tidak mengetahui luasnya, namun sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXX dengan anak-anaknya pernah tinggal disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah-tanah tersebut, saksi hanya tahu dari cerita almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa harta yang terletak di Desa Mesjid dengan sertifikat an. Abdul Ghafur adalah milik XXXXXXXXXXXX, hasil pencarian XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX. Abdul Ghafur adalah pemilik tanah yang lama sebelum dibeli oleh XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX diperoleh dari pencarian/ hasil jerih payah Almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semasa dalam pernikahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, harta-harta tersebut pernah dibagi, yaitu objek harta yang berada di kabupaten Bogor, kepada XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dan Ilham, kepada XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX diberikan dalam bentuk uang tapi saksi tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan kepada Ilham diberikan Ruko yang ada di Aceh, sedangkan terhadap harta lainnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, saksi tidak mengetahui apakah ada memiliki harta;
- Bahwa setelah Mahmus Has meninggal dunia, belum pernah ada pembagian harta warisan;
- Sudah 3 (tiga) x diadakan mediasi dalam masalah pembagian harta warisan XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX ini, namun tidak ada kesepakatan damai diantara ahli waris;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi 4 bidang tanah yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi (posita 8) adalah milik XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, dan

Halaman 82 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 3 tahun terakhir dikelola oleh Marnik alias Marni atas seizing
XXXXXXXXXXXX;

- Harta yang ada di Bogor setahun saksi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dibangun rumah, namun perolehan tanahnya saksi tidak tahu, dan harta tersebut telah dibagi kepada XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dan Ilham, kepada XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX diberikan dalam bentuk uang, sedangkan kepada Ilham diberikan berupa Ruko yang terletak di Aceh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang transaksi tanah atas nama Badul Ghafur yang terletak di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (posita 7 huruf (c)), saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah sepupu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, para Penggugat dan Para Tergugat serta satu orang lagi yang bernama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dan sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX ada menikah lagi dengan perempuan lain yang Bernama XXXXXXXXXXXX pada tahun 2009 dan tidak ada memiliki anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak lain selain para Penggugat, Para Tergugat dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta yaitu :
 1. Di Kabupaten Batubara ada beberapa objek, yaitu Rumah, 2 (dua) buah ruko, Warkop Nasional yang dikuasai oleh Ilham, dan kandang;
 2. Di XXXXXXXXXXXX ada 4 objek harta dan sekarang dikuasai oleh Marnik alias Marni dan Ilham;
 3. Di Depok ada rumah, saksi tidak mengetahui luasnya;
 4. Di Amplas, Medan ada rumah, saksi tidak mengetahui luasnya;
 5. Di Aceh ada ruko dan tanah, tapi saksi tidak pernah melihatnya, saksi hanya tahu dari ceriat XXXXXXXXXXXX;
 6. Di langsa ada tanah, pernah dengar dari XXXXXXXXXXXX, tapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX diperoleh dari pencarian/ hasil jerih payah Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX semasa dalam pernikahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia harta-harta tersebut pernah dibagi, untuk XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX mendapat uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk Ilham saksi tidak mengetahui berbentuk apa, untuk perempuan juga ada diberikan, namun saksi tidak mengetahui bentuknya;

Halaman 84 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang di Depok juga sudah dibagi, XXXXXXXXXXXX, Marnik alias Marni dan XXXXXXXXXXXX mendapat bagian tapi saksi tidak mengetahui jumlahnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta penghasilan XXXXXXXXXXXX dengan Farida;
- Sudah sudah beberapa kali diadakan mediasi dalam masalah pembagian harta warisan Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX ini, namun tidak ada kesepakatan damai diantara ahli waris;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa yang menguasai warkop Nasional adalah Ilham, namun saksi tidak mengetahui apakah ada izin dari ahli waris lainnya;
- Bahwa, pernah diadakan pembagian harta warisan ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, yang saksi ketahui XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX mendapat uang Rp300.000.000,--(tiga ratus juta rupiah), rumah yang di Depok untuk Marni tetapi ada bagian untuk XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, bagian lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahan Tergugat, didalam persidangan Tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

- I. Bukti tertulis berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03840, tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota Medan, atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode T.1;

Halaman 85 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



II. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sebagai orang tua kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki 5 (lima orang anak), yaitu XXXXXXXXXXXX, Marnik alias Marni, Ilham, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, namun XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu, orang tua XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal terlebih dahulu, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa, setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX menikah kembali dengan Farida Hanum, dan tidak memiliki anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan, yaitu :
 1. tanah dan rumah di Depok, saksi tidak mengetahui luas dan batasnya dan rumah tersebut sudah diberikan kepada XXXXXXXXXXXX;



2. Tanah dan rumah di Amplas, namun saksi tidak tahu batas dan luasnya, saksi tidak mengetahui yang menguasai rumah tersebut;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, saksi tidak mengetahui luasnya, tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Ilham dan XXXXXXXXXXXX
4. Warkop Nasional terletak di Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sekarang dikuasai dan diusahai oleh Ilham;
5. Tanah kosong ada di Desa Pahlawan disamping pelabuhan, luasnya saksi tidak tahu, dikuasai oleh Ilham;
6. Tanah di Pulau Kambing ada 4 (objek), saksi pernah melihat fotocopy sertifikatnya dari XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi harta XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX belum pernah dibagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta XXXXXXXXXXXX dengan Farida Hanum;
 - Bahwa persoalan harta warisan ini sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat (sepupu XXXXXXXXXXXX);

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan dikaruniai anak 5 (lima) orang, yaitu Ilham. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Marni dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dan meninggalkan satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX menikah kembali dengan Farida Hanum, namun tidak memiliki anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa selama perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta berupa warkop Nasional yang terletak di Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Baktubara;
- Bahwa warkop tersebut dikuasai dan diusahai oleh XXXXXXXXXXXXjak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan saksi bekerja di warkop tersebut;
- Bahwa, sejak XXXXXXXXXXXX meninggal, usaha tersebut merosot dan kemudian dikembangkan kembali oleh Ilham dengan modal XXXXXXXXXXXXndiri, dan sampai sekarang keuntungannya untuk Ilham, saksi tidak mengetahui apakah dibagi kepada saudaranya yang lain;
- Bahwa penghasilan warkop tersebut rata-rata Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta perbulan);
- Bahwa warkop tersebut masih atas nama XXXXXXXXXXXX, setahu tahu belum pernah dibaliknamakan;
- Bahwa harta lainnya ada, tapi saksi tidak mengetahui letak dan luasnya;

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa keuntungan dari warkop diambil oleh Ilham dan tidak ada dibagi kepada saudara yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat meminta bagian keuntungan kepada Ilham;
- Bahwa dulu ada usaha yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun sudah bangkrut tahun 2019 ketika XXXXXXXXXXXX masih hidup, kemudian pernah diusahakan kembali oleh XXXXXXXXXXXX selama 6 (enam) bulan, namun usaha tersebut juga bangkrut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahainya sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa terhadap objek perkara, Majelis berpendapat perlu melakukan pemeriksaan setempat (descente) untuk memberi keyakinan kepada hakim mengenai letak dan batas-batas objek perkara, dengan demikian berdasarkan Putusan Sela nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis, tanggal 15 Februari 2023, Majelis melakukan descente terhadap perkara yang berada dalam wilayah xxxxxxxxxxxx sdi Pengadilan Agama Kisaran, serta memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pengadilan Agama Depok, Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek perkara, karena letak objek perkara tersebut berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (descente) telah terlaksana oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Depok,

Halaman 89 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Langsa, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acar sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI TERGUGAT KONVENSI

A. Perihal Gugatan KONVENSI "Error In Persona"

Bahwa Eksepsi para Tergugat Konvensi perihal gugatan para Penggugat Konvensi "Error In Persona" sangat-sangat tidak beralasan hukum, karena sudah sangat jelas bahwa kedudukan XXXXXXXXXXXX adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tua kandungnya yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX), hal tersebut sejalan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Perlu disampaikan kembali bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX (orang tua XXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017, sedangkan Almarhum XXXXXXXXXXXX / orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal tanggal 02 Maret 2020;

Pasal 185 KHI menyebutkan :

"Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

Bahwa anak kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX hanya 1 (satu) orang yaitu XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 06 Juni 2006 (masih dibawah umur), oleh sebab itu dalam melakukan tindakan hukum di walikan kepada XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), berdasarkan Penetapan Perwalian Nomor : 134/Pdt.P/2022/PA.Kis;

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwa Eksepsi para Tergugat Konvensi tentang Gugatan para Penggugat Konvensi "Error In Persona" sangat tidak beralasan hukum dan sangat patut untuk ditolak;

B. Gugatan para Penggugat Konvensi "*Kurang Pihak*"

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan para Penggugat KONVENSI "*Kurang Pihak*" sangat tidak beralasan hukum, karena Gugatan para Penggugat KONVENSI adalah *Gugatan Pembagian Harta Warisan atas boedel waris, bukan Sengketa Hak Milik atau Sengketa lainnya, Sejalan dengan Pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang :

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi Syari'ah.*

Sangat tidak wajar apabila pihak yang menerima gadaian atas beberapa asset yang termasuk boedel waris ditarik sebagai Tergugat,

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



justru apabila pihak yang menerima gadaian ditarik sebagai Tergugat akan menyebabkan gugatan para Penggugat KONVENSI menjadi "Error In Persona dan Kabur;

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terlihat jelas bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan "Kurang Pihak" sangat-sangat tidak beralasan hukum dan sangat PATUT bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak;

C. Gugatan "Error In Objecto"

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan para Penggugat KONVENSI "Error In Objecto" juga sangat-sangat tidak beralasan hukum, Karena sudah sangat jelas bahwa harta peninggalan berupa *Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 3 (Possita poin 7 huruf C)* adalah merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX), Sejalan dengan Surat Keterangan Nomor 470/93/PH/I/2023, tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan (bukti P-24), asli sertipikat Hak Milik juga sudah berada dan dipegang oleh para Tergugat Konvensi. Selanjutnya para Tergugat Konvensi juga sudah mengakui dengan tegas bahwa tanah dan bangunan yang tertuang dalam possita poin 7 huruf C tersebut adalah harta peninggalan pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX), pengakuan tersebut tertuang dalam "Jawaban Para Tergugatan Konvensi" hal. 8 poin 4;

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan "Error In Objecto" sangat-sangat tidak beralasan hukum dan sangat PATUT bagi Majelis Hakim untuk menolak;

Halaman 92 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



D. Gugatan “Obscuur Libel”

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan para Penggugat KONVENSI “Obscuur Libel” juga sangat tidak beralasan hukum, karena Gugatan Para Penggugatan Konvensi adalah Gugatan Waris, sejalan dengan Pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari’ah.

Fakta persidangan bahwa sudah dilakukan Mediasi antara para Penggugat dan Tergugat Konvensi, namun tidak terjadi kesepakatan karena tidak adanya itikad baik dari para Tergugat Konvensi, dibuktikan dengan Tergugat I Konvensi (Marnik alias Marni binti Mahmaud Has) tidak pernah hadir untuk mengikuti Mediasi secara langsung, Tergugat I Konvensi hanya diwakilkan saja;

Rumusan Kamar Mahkamah Agung dengan Nomor Rumusan Kamar : AGAMA/2.b/SEMA 5 2021 menyatakan bahwa :

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious".

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwa Eksepsi para Tergugat Konvensi tentang Gugatan Penggugat Konvensi "Obscuur Libel" sangatlah tidak beralasan hukum dan sangat patut bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak;

E. Gugatan "Tidak Memiliki Dasar Hukum"

Bahwa Eksepsi para Tergugat KONVENSI perihal Gugatan para Penggugat KONVENSI "Tidak Memiliki Dasar Hukum" juga sangat tidak beralasan hukum dan sangat patut untuk ditolak, karena permohonan Sita Jaminan yang diajukan para Penggugat Konvensi telah dikabulkan dalam Putusan Sela dan sudah di jalankan;

II. DALAM REKONVENSI

A. Bahwa Gugatan Rekonvensi poin 4 seluruhnya sangatlah tidak beralasan hukum dan mengada-ngada. Hibah tidak pernah terjadi dan terbukti para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya serta asli Sertipikat Nomor 1756 masih tertulis atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX (Istri pertama Almarhum XXXXXXXXXXXX)

B. Bahwa Gugatan Rekonvensi poin 5 juga sangat jelas tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, karena asset yang diterangkan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah dijual pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) sewaktu masih hidup kepada Ibu Asmidar dengan harga Rp. 460.000.000.- (empat ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi (P-46, P-47, P-48, P-49);

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwa Gugatan para Penggugat Rekonvensi sangat-sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, oleh karena itu sangat patut bagi Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya akan kami ulangi kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam pernikahan pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) dengan istri pertama (Almarhumah XXXXXXXXXXXX) dianugerahi 5 (lima) orang anak yaitu :
 - XXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXX; dan
 - XXXXXXXXXXXX. (bukti P-4);
3. Bahwa anak ke-3 pewaris yaitu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris (bukti P-5), maka anak kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX menjadi ahli waris pengganti, hal tersebut sejalan dengan Pasal 185 KHI;
4. Bahwa dalam masa pernikahan pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) dengan istri pertama (Almarhumah XXXXXXXXXXXX) telah memperoleh dan meninggalkan harta tidak bergerak berupa :
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR HASIBUAN (penjual awal);
- d. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX;
- e. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- f. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- g. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- h. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- i. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXXAN;
- k. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- l. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), sesuai Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta tertanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- m. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 8 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- n. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 4 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- o. Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 490 M², sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5 September

Halaman 97 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX;

- p. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI; (bukti P-21 s/d P-39);
5. Bahwa semasa masih hidup, pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXXX) dengan istri pertama (Almarhumah XXXXXXXXXXXXX), juga telah membeli 4 (empat) bidang tanah kosong, yaitu :
- a. Tanah kosong yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- b. Tanah kosong yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55, Sertipikat tertulis atas nama Marni;
- c. Tanah kosong yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX;
- d. Tanah kosong yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa 4 (empat) bidang tanah kosong poin 4 seluruhnya sudah diberikan atau dihadiahkan pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXXX) bersama-sama dengan istri pertama (Almarhumah XXXXXXXXXXXXX) kepada anak-anak kandung yang bernama :
- a. XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXXXXX; dan
 - d. XXXXXXXXXXXX. (bukti P-40 s/d P-43);
7. Bahwa pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) semasa masih hidup pernah menikah lagi dengan istri kedua yang bernama FARIDA HANUM binti SAIDI (Penggugat III) pada tahun 2009 dan tidak ada dianugerahi anak;
8. Bahwa dalam masa pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah memperoleh dan meninggalkan harta tidak bergerak yang baru berupa :
- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX; (bukti P-44);
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX; (bukti P-45);
9. Bahwa merujuk Pasal 1 huruf (F), Pasal 174 huruf (B) dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, XXXXXXXXXXXX binti SAIDI (Penggugat III) yang merupakan *istri ke dua* dari Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris yang berhak atas bagian harta peninggalan yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX (poin 7), akan tetapi istri ke dua (Penggugat III) tidak berhak atas harta peninggalan yang diperoleh pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) dalam masa perkawinannya dengan istri pertama (Almarhumah XXXXXXXXXXXX);

Pasal 1 huruf (F) KHI :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Pasal 174 huruf (B) KHI :

Halaman 99 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



"Kelompok Ahli Waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari Duda atau Janda"

Pasal 94 KHI :

1. *"Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;*
2. *Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat".*

10. Bahwa boedel waris berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI (Gugatan Konvensi Poin 7 huruf P) adalah merupakan harta peninggalan yang sudah pernah dibagi-bagi oleh pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) sewaktu masih hidup dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
- 2) XXXXXXXXXXXX (Ahli Waris Penggantinya XXXXXXXXXXXX);
- 3) XXXXXXXXXXXX (Penggugat I); dan
- 4) XXXXXXXXXXXX (Penggugat II;

tetap mendapatkan bagian sesuai Hukum Islam, Sedangkan anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sudah sepakat tidak mendapatkan bagian lagi atas tanah dan rumah sertipikat Hak Milik Nomor 1756 tersebut karena sudah meminta bagian berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Iskandar Muda, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, luas tanah 77 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 156 sesuai dengan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 324/2009, tanggal 29 September 2009; (bukti P-16);

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



IV. BUKTI-BUKTI

Dalam agenda sidang tanggal 25 Januari 2023, para Penggugat Konvensi telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Pengantar Bukti tertanggal 25 Januari 2023;

V. SAKSI-SAKSI

A. Saksi Para Penggugat Konvensi

Bahwa para Penggugat Konvensi telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. KAMALIA, yang pada intinya menerangkan bahwa :
 - Saksi sangat kenal dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXX;
 - Saksi kenal dengan para penggugat dan tergugat konvensi;
 - Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX;
 - Almarhum XXXXXXXXXXXX mempunyai 5 orang anak hasil dari pernikahan dengan istri pertama yaitu Almarhumah XXXXXXXXXXXX;
 - Anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Dalam masa penikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX (istri pertama) terdapat harta peninggalan yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Konvensi Posita poin 7 dan poin 13;
 - Setelah istri pertama Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka Almarhum XXXXXXXXXXXX pernah menikah lagi dengan istri

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Saidi (Penggugat III) dan dalam pernikahannya dengan istri kedua tidak terdapat anak;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan mediasi dalam lingkup keluarga namun mediasi gagal;
- Saksi mengetahui seluruh harta yang ditinggalkan pewaris dan sampai saat ini harta peninggalan tersebut masih ada;
- Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, sehingga saksi mengetahui permasalahan harta yang ditinggalkan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

2. NURSI AH, yang pada intinya menerangkan bahwa :

- Saksi sangat kenal dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat Konvensi;
- Dalam masa pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan istri pertama (Almarhumah XXXXXXXXXXXX), Almarhum XXXXXXXXXXXX mempunyai 5 orang anak;
- Anak ketiga Almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Saksi hanya mengetahui seluruh harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang berada di Kabupaten Batu Bara dan sampai saat ini harta tersebut masih ada;
- Saksi mengetahui bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX semasa masih hidupnya banyak mempunyai harta tidak bergerak;
- Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

B. Saksi para Tergugat Konvensi

Bahwa para Tergugat Konvensi telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RIZAL, yang pada intinya menerangkan bahwa :
 - Saksi mengenal para Tergugat Konvensi;
 - Saksi tidak begitu kenal dengan para Penggugat Konvensi;
 - Saksi mengenal Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui dan mengenal anak kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia yang bernama XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggalkan 1 orang anak laki-laki yang bernama Al Qausar bin XXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi hanya mengetahui harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang berada di Kabupaten Batu Bara saja;
 - Saksi merupakan pihak luar yang bukan merupakan keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

2. ISKANDAR, yang pada intinya menerangkan bahwa :
 - Saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat Konvensi;
 - Saksi mengenal Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjaga warung kopi yang merupakan usaha peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
 - Semua hasil usaha warung kopi peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX diteruskan oleh XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II Konvensi) dan hasilnya diambil sendiri oleh XXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi sangat mengetahui bahwa seluruh hasil warung kopi peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX diambil sendiri oleh XXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah dibagi kepada seluruh anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rata-rata penghasilan warung kopi peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sebesar Rp. 8.000.000.- s/d Rp. 10.000.000.- perbulan;

VI. DESCENTE

Bahwa berdasarkan Descente, terbuka fakta-fakta :

- Seluruh objek boedel waris sudah tepat dan sesuai dengan gugatan konvensi serta seluruh objek boedel waris masih ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa khusus boedel waris berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara (posita poin 7 huruf (A), luas tanahnya hanya 85 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190 dan sudah sesuai dengan batas-batas baik Utara, Selatan, Timur dan Barat, serta sesuai dengan pengakuan Kuasa para tergugat konvensi;
- Bahwa terdapat 4 asset boedel waris yang telah digadaikan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi) kepada pihak lain dan uang gadaianya diambil sendiri oleh XXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa seluruh objek boedel waris sampai saat ini masih ada dan belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan DESCENTE, benar terdapat 4 (empat) objek berupa tanah kosong yang telah diserahkan atau dihadiahkan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sewaktu masih hidup kepada anak-anak kandungnya yang bernama :
 1. XXXXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Halaman 104 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



4. XXXXXXXXXXXX;

Bukti berupa sertifikat Hak Milik sudah atas nama masing-masing anak kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX, akan tetapi seluruh objek tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Marnik alias Marni (Tergugat I Konvensi) tanpa memperdulikan pemilik yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa sebahagian besar asset boedel waris di kuasai oleh para Tergugat Konvensi dan asli-asli Sertipikat kepemilikan di pegang oleh para Tergugat Konvensi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, para Tergugat konvensi juga tidak mempunyai itikad baik untuk membagi-bagikan seluruh harta peninggalan boedel waris kepada seluruh Ahli Waris, Oleh karena itu para Penggugat Konvensi sangat bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Hukum yang berlaku;
- Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Para Penggugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I-B Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap harta Peninggalan/Warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut diatas dalam dalil Gugatan Para Penggugat adalah sah dan berharga ;

Halaman 105 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



3. Menetapkan demi hukum, ahli waris yang mustahak dari
XXXXXXXXXXXX adalah :

- 1) XXXXXXXXXXXX, anak Kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir
Sigli/10 Juli 1972;
- 2) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-laki, Tempat / Tgl. Lahir :
Sigli / 24 April 1974;
- 3) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir
Rambot Adan / 01 Juli 1975, dan sebagai ahli waris pengganti dari
XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari
pewaris adalah XXXXXXXXXXXX, Cucu kandung Laki-laki, Tempat /
Tanggal Lahir : Batu Bara / 06 Juni 2006;
- 4) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir :
Tanjung Tiram / 11 September 1980;
- 5) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir :
Aceh / 10 Nopember 1993;
- 6) XXXXXXXXXXXX (Istri sah kedua XXXXXXXXXXXX), Perempuan,
Tempat / Tanggal Lahir : Asahan / 01 Juli 1977;

4. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak
(possita poin 7 huruf a sampai o) berupa :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik
Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik
Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik
Nomor 3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR
HASIBUAN (penjual awal);

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX;
- e. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- f. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- g. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- h. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- i. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- j. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXAN;
- k. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 10 Are

Halaman 107 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

l. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), sesuai Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta tertanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

m. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 8 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

n. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 4 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

o. Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 490 M², sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX; adalah merupakan harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi diantara para ahli waris;

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



5. Menetapkan harta yang tidak bergerak (possita poin 7 huruf P) berupa: Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI adalah merupakan harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXXXX) yang sudah pernah dibagi diantara para ahli waris dan yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah :

- 1) XXXXXXXXXXXX, anak Kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Sigli/10 Juli 1972;
- 2) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Rambot Adan / 01 Juli 1975, dan sebagai ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah XXXXXXXXXXXX, Cucu kandung Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Batu Bara / 06 Juni 2006;
- 3) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Tiram / 11 September 1980;
- 4) XXXXXXXXXXXX, anak kandung Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 Nopember 1993;

6. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak (possita poin 13 huruf A dan B) berupa

- a) Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
- b) Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;

adalah merupakan harta Bersama Penggugat-III dengan XXXXXXXXXXXX dan merupakan Objek Harta Waris;



7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Menetapkan harta-harta yakni harta yang tidak bergerak (possita poin 8 huruf A sampai D) berupa :
 - a. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
 - b. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : Marnik alias Marni alias Marni Binti H. XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55, Sertipikat tertulis atas nama Marni;
 - c. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX Bin H. XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;
 - d. Tanah kosong yang dihadiahkan kepada anak kandung yang bernama : XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX;adalah bukan harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Tergugat II untuk segera menebus Harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang telah digadaikan oleh Tergugat II kepada Pihak Lain;
10. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan seluruh daftar pendapatan dan membagi pendapatan yang berasal dari Warung Kopi Nasional dan Gudang yang telah disewakan oleh Tergugat II kepada orang lain sesuai dengan perhitungan menurut hukum yang berlaku kepada seluruh Ahli Waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini;
11. Memerintahkan para tergugat untuk membagi objek Warisan/ harta warisan sesuai bagiannya masing-masing dengan sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang dan Hasil pelelangan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi/Uitvoerbaar bij Voorraad;
13. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. TENTANG JAWABAN ATAS GUGATAN
1. Gugatan Error In Persona

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



1.1. XXXXXXXXXXXX sebagai Ahli Waris Pengganti, yang dalam hal ini di Wali kepada Penggugat I, tidak memenuhi Syarat Sebagai Penggugat dikarenakan Ter-Hijab Hirman.

Bahwa Penggugat tidak pernah membantah terhadap Fakta ini sehingga sesuai kaidah Penerimaan/ Pembagian Waris Islam yaitu Cucu Laki laki terhalang Hak warisnya karena ada Anak laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian akademis dari STAIN Mandailing Natal dengan karya tulis berjudul TEORI DAN PRAKTEK HIJAB-MAHJUB DALAM KEWARISAN ISLAM MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS (Maret 2022) dan turut kami lampirkan dalam Nota Kesimpulan ini.

Maka adalah wajar apabila kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk Gugatan Penggugat I sebagai Wali XXXXXXXXXXXX, Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarekan tidak adanya hak Penggugat I Sebagai Wali dari XXXXXXXXXXXX dalam Harta Peninggalan XXXXXXXXXXXX.

1.2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa sebagaimana didalilkan dalam surat Gugatan Para Penggugat pada Point 15 yang mendalilkan Tergugat II, ada menggadaikan beberapa Object Pembagian Waris, sebagaimana di tegaskan dalam posita 15 Huruf (a), (b), (c).

Bahwa dengan tidak ditariknya Pihak Penerima Gadai, maka akan menyulitkan Pemeriksaan, guna mencari kebenaran formil dan materil.

Maka adalah wajar apabila Kami Bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran C/q Majelis Hakim yang mulia, untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya Gugatan

Halaman 112 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kurang Pihak.

2. *Gugatan Error in Objecto*

Sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita Point 7 huruf (c) Dan Petitum Point 4 Huruf (c) bahwa object tersebut adalah Bukan Kepunyaan/ Kepemilikan Orang Tua Tergugat maupun Penggugat.

Sehingga berdasarkan menegaskan bahwa terhadap Object sebagaimana Posita Point 7 huruf (c) belum terjadinya jual beli Sehingga Dalil Para Penggugat Tidak beralaskan hukum dan kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran/ Majelis Hakim yang Mulia untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau Setidaknya Gugatan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. *Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.*

Permohonan Para Penggugat untuk Meletakan sita tidak mempunyai dasar hukum

Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat pada Point 2 merupakan Permohonan yang tidak berdasar dan Terkesan mengada-ada, karena Para Penggugat sama-sekali tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo ;

Bahwa Para Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan yang rasioanal untuk dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
 - a. Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat."

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum para Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

DALAM KONPENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Para Tergugat sebagai mana di bawah ini.
2. Bahwa Tidaklah terbukti seluruh Object gugatan pada Point 7 yang digugat merupakan harta peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXXX
3. Bahwa Terhadap Object Gugatan Pada Surat Gugatan Posita Point 8 dan Point 9 terbukti/ terfaktakan cacat administrasi.
4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana surat Gugatan pada Point 10 & 11
 - a. Bahwa terhadap sertifikat Hak Miliki Nomor 1756 adalah Terbukti/ Terfaktakan adalah hadiah yang diberikan kepada Tergugat I dari Orang Tua ketika masih hidup.
 - b. Bahwa XXXXXXXXXXXXX sebagai tergugat II tidak Terbukti meminta bagian atas Tanah SHM bernomor 156
5. Bahwa object dalam posita 13 Huruf b adalah terbukti sebagai object harta waris yang harus dibagi.
6. Bahwa Tidak terbukti apa yang di dalilkan Para Penggugat Sebagaimana dimaksud dalam Posita Point 17, 18, justru Para Penggugatlah yang tidak beritikad baik, serta Lalai dalam melaksanakan kewajibanya sebagai Ahli Waris ketika Kedua Orang Tua meninggal Dunia. Bahwa Para Tergugat Tidak pernah menolak untuk Bermusyawarah dalam pembagian Harta Waris Peninggalan

Halaman 115 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya dilaporkan persoalan ini ke ranah Pidana pada Polres Batubara adalah upaya yang salah kaprah dari Para Penggugat Sekaligus sebagai bukti bahwa Tergugat Tidak Beritikad baik dalam menyikapi Perkara *A quo*.

7. Bahwa sebagaimana dalil posita point 19, Para Tergugat berkesimpulan sebagai berikut :

a. Terhadap Tanah dengan SHM No. 5628 yang terletak di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara haruslah diberikan ke Penggugat III, dikarenakan Xxxxxxxxxxxx. Semasih Hidup Telah berwasiat untuk tanah tersebut " *jangan diganggu* " maka dari itu Para Tergugat menyatakan terhadap object tersebut harus dibagikan kepada Penggugat III.

8. Bahwa Para Tergugat tidak terbukti atas apa yang di tuduhkan sebagaimana posita Point 20,21,22, Bahwa adapun Tergugat I memegang Surat Sertifikat Budel waris dari Xxxxxxxxxxxx, sehingga dipegangnya beberapa surat-surat dari Boedel waris dari Xxxxxxxxxxxx oleh Tergugat I adalah sah dan sesuai dengan hukum.

9. Bahwa Para Tergugat Menolak apa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagaimana Posita Point 23,24 adapun dalil tersebut Para tergugat menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa tidak pernah ada pembuktian yang sah tentang adanya peristiwa gadai menggadai.

b. Bahwa terhadap objek dari Boedel waris tidak pernah ataupun tidak dapat dialihkan haknya dengan mekanisme apapun baik jual beli, tukar menukar, ataupun hibah kepada orang lain tanpa penyelesaian sengketa pembagian waris terlebih dahulu, sehingga dalil tersebut tidak mempunyai relevansi untuk memohon pengadilan Agama kisaran mengangkat sita jaminan dikarenakan tergugat adalah pihak yang beritikad baik.

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



DALAM REKONPENS

1. Bahwa Terhadap Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Tanah yang terletak dahulu dikenal di jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756 atas nama XXXXXXXXXXXX terbukti dihadiahkan untuk Tergugat I.

II. Pembuktian

a. Kesimpulan Bukti Surat Penggugat

1. Bahwa bukti surat (akta outentik) dalam hukum acara perdata merupakan bukti yang pertama dan harus diutamakan (*Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam bukunya hukum pembuktian, Hal.84*);
2. Alat Bukti dari kesaksian Saudari Kamila dan Nursia justru mengkonfirmasi/ Membenarkan dalil Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi.
3. Penggugat Tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Posita huruf 7 (c) merupakan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Adan

b. Kesimpulan Bukti Surat Tergugat.

1. Bahwa bukti surat (akta outentik) dalam hukum acara perdata merupakan bukti yang pertama dan harus diutamakan (*Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam bukunya hukum pembuktian, Hal.84*)
2. Bahwa surat-surat boedel waris yang dihadirkan kedalam persidangan oleh Para Tergugat adalah hal yang patut dan layak disangkakan bahwa Tergugat Merupakan Pihak yang beritikad baik sebagaimana yang telah dimanahkan oleh XXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Adan.

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah Kami uraikan di atas, Kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa *Aquo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

- Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi para penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk Menyerahkan Sertifikat Tanah dan bangunan yang terletak dahulu dikenal di jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756 atas nama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi I.
3. Menghukum para tergugat Konpensi, membayar biaya yang timbul akibat perkara *Aquo*.

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain. Maka kami bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan sela ini, cukuplah kiranya ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan sela;

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan pembagian harta warisan, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 angka 1 huruf (b) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kisaran secara absolute berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara warisan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 angka 1 huruf (b) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 mencakup juga mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (vide Pasal 49 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006), dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya, panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga diwakili Kuasa Hukumnya telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Tergugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* xxxxxxxxxxxx telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 R.Bg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Penggugat dan Tergugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan perantaraan mediator Munir, S.H, MH, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, dengan demikian kehendak 154 R.Bg, dipandang telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa 1. Gugatan Penggugat *error in persona*, dalam kategori 1) *diskualifikasi in persona* karena menempatkan XXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris, padahal XXXXXXXXXXXX adalah cucu dari Pewaris yang ayahnya lebih dulu meninggal dari Pewaris, seharusnya XXXXXXXXXXXX terhibab hirman karena Pewaris memiliki anak, dan 2) gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menggadaikan beberapa objek waris, sehingga seharusnya penerima objek gadai ditarik sebagai pihak; 2. Gugatan *error in objecto*, karena

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggugat sebagaimana termuat dalam Posita Point 7 huruf (c) Dan Petitum Point 4 Huruf (c) bahwa object tersebut dimohonkan sebagai Harta Peninggalan dari Alm. XXXXXXXXXXXX Alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX Bin Hasan, padahal secara yuridis objek masih menjadi milik Abdul Ghafur Hasibuan dan belum beralih hak dan kewajiban kepada Pihak lain, 3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat menggabungkan gugatan waris dengan permohonan penetapan ahli waris, 4. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dengan memohon meletakkan sita, sedangkan Penggugat sama-sekali tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban, hal ini sejalan dengan kehendak Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu pengajuan eksepsi Tergugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban terhadap eksepsi baru bisa disimpulkan setelah selesai mempertimbangkan pokok perkara;

II. Dalam Konvensi

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tentang pembagian harta warisan, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 November 2022, Penggugat mengajukan perbaikan dan perubahan yang pada pokoknya perubahan terhadap alamat objek perkara dikarenakan adanya pemekaran wilayah sehingga alamat objek perkara menjadi berubah;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat yang dilakukan Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan tidak mengurangi hak-hak Tergugat, tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, dengan demikian perubahan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan identitas para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam perkara ini bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berdasarkan bukti P.6, bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama, Tergugat juga tidak membantah mengenai identitas Penggugat I, sehingga Majelis berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat II dalam perkara ini bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, berdasarkan bukti P.7, bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama, Tergugat juga tidak membantah mengenai identitas Penggugat II, sehingga Majelis berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama;

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat III dalam perkara ini bernama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, Tergugat tidak membantah mengenai identitas tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini bernama XXXXXXXXXXXX, Tergugat tidak membantah mengenai identitas tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa Marnik alias Marni dengan Marni adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini bernama XXXXXXXXXXXX, Tergugat tidak membantah mengenai identitas tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX yang merupakan saudara kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan bukti P.8, bahwa adalah orang yang sama dengan XXXXXXXXXXXX, Tergugat juga tidak membantah mengenai identitas tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa ayah kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, yang juga merupakan suami dari Penggugat III bernama XXXXXXXXXXXX, nama tersebut juga dikenal dengan nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan, beberapa perbedaan nama tersebut terdapat pada sertifikat hak milik dan surat-surat, berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat bahwa nama tersebut adalah orang yang sama, sehingga nama nama Pewaris adalah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan;

Menimbang, bahwa ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, bernama XXXXXXXXXXXX, nama tersebut juga dikenal dengan nama XXXXXXXXXXXX dan Haja Rusni, beberapa perbedaan nama tersebut

Halaman 124 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada sertifikat hak milik dan surat-surat, berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat bahwa nama tersebut adalah orang yang sama, sehingga nama nama Pewaris adalah XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nama dalam identitas para pihak, maka menyebutkan nama para pihak sesuai dengan nama lainnya dianggap sebagai nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara a quo adalah perkara kewarisan Islam, dan oleh karena Pewaris serta Para Pihak Berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara gugat waris ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara warisan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 angka 1 huruf (b) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 mencakup juga mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (vide Pasal 49 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006), dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai penggabungan gugatan harta warisan dengan penentuan ahli waris harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif, oleh karena para pihak yang berperkara merupakan penduduk Kabupaten Asahan, dan objek-objek perkara sebagian berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 125 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, maka sesuai asas *lex rai sitai*, Pengadilan Agama Kisaran harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara sengketa kewarisan, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang eksistensi dan kedudukan Pewaris dan ahli waris, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan dan replik para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat serta, Majelis Hakim berpendapat, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Pewaris dan orang-orang yang diduga sebagai ahli warisnya, dengan mengacu pada azas personalitas keislaman (*vide: Pasal 1 (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 171 KHI*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.49 serta 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.49 (kecuali P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.33, tidak ada aslinya) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi

Halaman 126 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T.1 serta 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat merupakan fotocopi yang tidak dapat ditunjukkan asli sehingga Majelis tidak dapat menyesuaikan dengan aslinya, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotocopy buku kutipan akta nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, (P.2) dan (P.3) merupakan surat keterangan kematian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta bukti (P.4), yang merupakan surat keterangan ahli waris, dan juga keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat, berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat secara sah dan meyakinkan bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 1969 dan memiliki 5 (lima) orang anak, dengan demikian para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Xxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 dan Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxx bin Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung dari pewaris, maka para Penggugat dan para Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Xxxxxxxxxxxx yang merupakan anak kandung dari Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxx bin Hasan dan Xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017 (Bukti P.5), menikah dengan Hasnah pada tanggal 26 September 2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KI.Ck.01.8.4/PW.01/61/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Bukti P.9), dan meninggalkan satu orang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxxxx, dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kisaran nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kis, 30 Agustus 2022 (bukti P. 13), Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx berada dalam perwalian Xxxxxxxxxxxx (Penggugat I);

Menimbang, bahwa Xxxxxxxxxxxx anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Xxxxxxxxxxxx dengan Hasnah, sehingga Xxxxxxxxxxxx adalah anak sah, sesuai dengan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tanggal 23 November 2022, dan didukung dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, kecamatan Tanjun Tiram, Kabupaten Batubara (Bukti P. 10), berdasarkan alat bukti tersebut secara

Halaman 128 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dengan Hasnah dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX lebih dulu meninggal daripada XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, sehingga XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX menjadi ahli waris dari XXXXXXXXXXXX. Dan ketika XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan; dengan demikian meskipun pewaris memiliki anak kandung, kedudukan cucu yang menggantikan ayah kandungnya tetap mendapat porsi dan tidak terhibab, dengan demikian eksepsi Tergugat mengani kedudukan XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXXXX belum dewasa dan belum cakap hukum, maka kedudukan XXXXXXXXXXXX diwakili oleh XXXXXXXXXXXX sebagai wali dari XXXXXXXXXXXX, dengan demikian XXXXXXXXXXXX memiliki legal standing dan memiliki kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan kemudian menikah lagi dengan Farida Hanum (Penggugat III) pada tanggal 5 Januari 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 006/06/II/2009, tanggal 6 Januari 2009 (Bukti P.14), dan dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxx bin Hasan dengan Farida Hanum tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa ketika Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxx bin Hasan meninggal dunia, Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxx bin Hasan masih terikat perkawinan yang sah dengan Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx (Penggugat III), dengan demikian Penggugat III merupakan ahli waris dari Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxx bin Hasan dan karenanya Penggugat III memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menuntut agar penerima gadai dari Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, agar terang mengenai benar tidaknya gadai tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1980 tentang Peradilan Agama bahwa Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kewarisan, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan pembagian harta warisan, maka pihak lain tidak dapat ditarik untuk ikut berperkara dalam gugatan tersebut, kecuali gugatan tersebut berkenaan dengan hak milik, sedangkan terhadap eksepsi Tergugat agar menarik penerima gadai sebagai pihak dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hak milik. Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual-beli, tukar menukar,

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya, sedangkan gadai tidak termasuk peralihan hak, sehingga dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada sengketa hak milik yang mengharuskan penerima gadai ditarik menjadi pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian gugatan Penggugat namun membantah dan menolak sebagian lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diakui dan dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan semula dan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan, dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat berkenaan dengan harta warisan, terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pewaris dan ahli yang merupakan salah satu rukun kewarisan;

Menimbang, bahwa pewaris (XXXXXXXXXXXX) merupakan istri dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan, dan ibu kandung XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat II), Marnik alias Marni (Tergugat I), dan Ilham (Tergugat II), yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan bukti P.2 yang merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/111/PH/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlwan tanggal 12 Maret 2012, alat bukti

Halaman 131 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat publik tapi bukan pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pewaris (XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan) merupakan suami dari Farida Hanum (Penggugat III) dan ayah kandung XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat II), Marnik alias Marni (Tergugat I), dan Ilham (Tergugat II), yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020 sesuai dengan bukti P.3 yang merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor RSU.MMA/RM/81/III/2020, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Mitra Medika, tanggal 2 Maret 2020, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat publik tapi bukan pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kematian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan, baik para Penggugat maupun para Tergugat mengakui secara tegas bahwa kedua pewaris telah meninggal dunia, demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, saksi para Penggugat dan saksi para Tergugat, menyatakan mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, demikian juga XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Medika karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain pengakuan para Tergugat, para Penggugat juga mengajukan alat bukti P.2 dan P.3, terhadap bukti surat P.2 dan P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat itu berkaitan dengan adanya kematian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan, meskipun alat bukti surat tersebut tidak dikeluarkan oleh dan di hadapan

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, namun alat bukti diakui oleh para Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, secara materil terbukti bahwa Pewaris (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 dan Pewaris (XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan Buku Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan, P.4 yang merupakan surat keterangan seluruh ahli waris dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX, P.5 yang merupakan surat keterangan kematian anak kandung bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Agustus 2017, maka ditemukan fakta bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah :

1. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan (Suami);
2. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
3. Marnik alias Marni (anak perempuan kandung);
4. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
5. Ilham (anak laki-laki kandung);
6. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);

Sedangkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan adalah :

1. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (istri);
2. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
3. Marnik alias Marni (anak perempuan kandung);
4. Ilham (anak laki-laki kandung);

Halaman 133 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung);
6. XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti);

Objek Waris

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dalam jawabannya adalah gugatan Penggugat angka 1-6, terhadap gugatan Penggugat gugatan angka 7 huruf (a - o) yang merupakan harta XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX, Tergugat mengakui bahwa harta tersebut merupakan peninggalan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX dan merupakan objek waris, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara dalam posita angka 7 huruf (a – o) diakui oleh Tergugat secara mutlak, maka pengakuan Tergugat terhadap objek tersebut dipandang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPdata jo. Pasal 311 R.Bg, yang menyatakan “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui objek perkara posita angka 7 huruf (a – p) sebagaimana yang Penggugat dalil kan dalam gugatannya, dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*), namun Majelis akan tetap mempertimbangkan bahwa objek perkara yang diperkarakan benar-benar milik pewaris bukan milik orang lain, hal ini untuk menghindari putusan yang salah objek dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa sertifikat hak milik nomor 190 atas nama XXXXXXXXXXXX

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.21), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 8 huruf (a) yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 191 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.22), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (b) yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 3 atas nama Abdul Ghafur Hasibuan (P.23), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (c) yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.23 terdaftar atas nama Abdul Ghafur Hasibuan yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini, namun demikian berdasarkan bukti P.24 yang merupakan Surat Keterangan nomor 470/93/PH/I/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan tanggal 10 Januari 2023, alat bukti tersebut membuktikan bahwa menurut keterangan Surya Irawan Hasibuan yang merupakan anak kandung Abdul Ghafur Hasibuan bahwa tanah seluas 290 M², telah dibeli oleh XXXXXXXXXXXX dari Abdul Ghafur Hasibuan sebagai pemilik awal, namun tidak sempat dibaliknamakan, dengan demikian alat bukti P.24 merupakan satu kesatuan dengan alat bukti P.23, sehingga secara materil terbukti bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 290 M², milik XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah atas nama Abdul Gharfur terbukti sebagai tanah yang telah dibeli oleh XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan, sehingga tanah tersebut merupakan milik XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan, maka eksepsi Tergugat tentang salah objek harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 173 atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX (P.25), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (d) yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 26 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.26), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (e) yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 118 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.27), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (f) yaitu Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, Kel/XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 136 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 199 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.28), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (g) yaitu Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.29, alat bukti tersebut membuktikan bahwa tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat nomor 199 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.28) adalah harta yang dibeli pada tahun 2005 dari H. Wan Ikhwan, SE, M.Si, sehingga merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut merupakan fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun Tergugat mengakui alat bukti tersebut, selain itu tanah tersebut telah didaftarkan dan telah memiliki sertifikat hak milik nomor 199 an. XXXXXXXXXXXX, sehingga dapat diterima untuk menguatkan gugatan Penggugat berkenaan dengan tanah dan bangunan sesuai sertifikat nomor 199, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 61 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.30), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (h) yaitu Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.580 M², Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 62 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.31), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat angka 7 huruf (i) yaitu Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Mesjid Lama, Kecamatan

Halaman 137 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M²,
Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 3755 atas nama
XXXXXXXXXXXX (P.32), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan
Penggugat angka 7 huruf (j) yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di
XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M²,
Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa sertifikat nomor 1756 atas nama
Haja Rusni (P.39), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan
Penggugat angka 7 huruf (p) yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di
XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², Majelis akan
mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.21, P.22, P.23, P.25, P.26,
P.27, P.28, P.30, P.31, P.32 dan P.39 merupakan akta otentik yang dibuat oleh
dan dihadapan pejabat Badan Pertanahan Nasional, yaitu Kantor
Pertanahan Kabupaten Asahan; Akta otentik mempunyai kekuatan hukum
yang sempurna (Vide Pasal 1870 KUHPdata) artinya kalau akta otentik
dijadikan bukti di depan hakim, maka hakim harus menerima sebagai bukti
yang cukup, tidak perlu tambahan bukti yang lain. Kecuali pihak lawan dapat
menyangkal kebenarannya, dan dipersidangan Tergugat tidak membantahnya
bahkan mengakui secara mutlak, dengan demikian secara materil gugatan
Penggugat angka 7 huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan p) harus dinyatakan
terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti P.33 yang
merupakan fotocopi Sertifikat Hak Milik nomor 1750, namun Penggugat tidak
dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat disesuaikan, selain itu
fotocopy ini juga tidak membuktikan apapun terhadap gugatan Penggugat,
dengan demikian alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 138 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7 huruf (k, m, n dan o), oleh Penggugat didalilkan sebagai harta XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Hj, Rusni dan Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa benar harta tersebut (gugatan Penggugat huruf k, m, n dan o) adalah milik XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan Hj, Rusni, sedangkan tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 7 huruf (l) merupakan harta XXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari hibah orang tua XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX, Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa harta tersebut merupakan hibah orang XXXXXXXXXXXX, namun untuk menghindari kesalahan putusan yang salah objek dan merugikan orang lain, maka Majelis perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34 berupa surat keterangan kepemilikan nomor 474/75/2034/2022 tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Pulo Tu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang menyatakan bahwa tanah seluas 1.350 m² tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, adalah milik XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36 berupa surat keterangan kepemilikan nomor 009/071/GA/2022 tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, yang menyatakan bahwa tanah seluas 1.250 m² tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di Blang Rheeng, Gampong Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, adalah milik XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.37 berupa surat keterangan kepemilikan nomor 009/070/GA/2022 tanggal 5 September 2022, yang

Halaman 139 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa/Geuchik Gampong Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, yang menyatakan bahwa tanah seluas 1.250 m² tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di Blang Barat, Gampong Asan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, adalah milik XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38 berupa surat keterangan nomor 143/GKL/IX/2022 tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, yang menyatakan bahwa tanah seluas 490 m² tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di Dusun Setia, Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, adalah milik XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan harta dalam gugatan Penggugat angka 7 huruf (k, m, n dan o) adalah berupa surat keterangan Kepala Desa / Geuchik, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat publik tapi bukan pejabat yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengakui bahwa harta tersebut sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat angka 7 huruf (k, m, n dan o) merupakan milik XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX dan merupakan bagian dari boedel waris, namun pengakuan tersebut tidak dapat menjadikan surat keterangan tersebut menjadi mengikat dan sempurna, hal ini disebabkan surat keterangan kepemilikan tersebut dibuat oleh pejabat public yang tidak berwenang, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Kamalia yang merupakan sepupu Penggugat dan Tergugat dalam keterangannya menyatakan mengetahui tentang objek perkara yang berada

Halaman 140 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Aceh (gugatan Penggugat angka 7 huruf (k, l, m, n dan o)), berdasarkan cerita dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan ketika masih hidup dan setahu saksi harta tersebut merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan sampai sekarang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Nursiah yang merupakan sepupu Penggugat dan Tergugat juga mengetahui tentang harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 7 huruf (k, l, m, n dan o) berdasarkan cerita XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan ketika masih hidup, dan harta tersebut merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan sampai sekarang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti yang diajukan Penggugat adalah surat pernyataan sepihak, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pembuatnya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, bukti surat itu merupakan akta sepihak yang memenuhi syarat formil dan materiil dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang objek perkara, karenanya menurut

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat huruf (k, l, m, n, dan o) terbukti merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.35 berupa surat keterangan hibah / pemberian harta tanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Geuchik/Kepala Gampong Pulo Tu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang menyatakan bahwa tanah seluas 2.400 m² tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, adalah milik XXXXXXXXXXXX dari hibah orang tua, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7 huruf (l), berdasarkan bukti P.35 merupakan harta XXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari hibah orang tuanya, sehingga harus dinyatakan bahwa harta tersebut bukan harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX tetapi miliki pribadi XXXXXXXXXXXX, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap harta sebagaimana tersebut dalam 8 huruf (a – d), Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat angka 8 huruf (a – d) adalah harta milik XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX, namun Tergugat membantah bahwa harta telah tersebut telah dibagikan oleh XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX kepada kepada 4 (empat) orang ahli waris, yaitu XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat II), Marnik alias Marni (Tergugat I), dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, menurut Tergugat sertifikat keempat tanah tersebut dibuat atas nama anak-anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk mempermudah administrasi pendaftaran tanah dan ketika itu keempat nama sebagaimana

Halaman 142 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam sertifikat belum dewasa, sehingga belum cakap bertindak hukum untuk menerima hibah, karenanya menurut Tergugat, harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat angka 8 (huruf (a – d) merupakan bagian dari harta warisan peninggalan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, dengan demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah tentang pembagian harta tersebut kepada hli waris, maka kepada Penggugat diwajibkan membuktikan tentang gugatannya dan Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.40 berupa sertifikat hak milik nomor 54 atas nama XXXXXXXXXXXX diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1998, alat bukti P.41 berupa sertifikat hak milik nomor 55 atas nama Marni diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1998, alat bukti P.56 berupa sertifikat nomor 56 atas nama XXXXXXXXXXXX, diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1998 dan alat bukti P.57 berupa sertifikat nomor 57 atas nama XXXXXXXXXXXX, diterbitkan pada tanggal 30 Maret 1998, bukti-bukti tersebut terbit atas nama Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat Badan Pertanahan Nasional, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan; Akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna (Vide Pasal 1870 KUHPerdara) artinya kalau akta otentik dijadikan bukti di depan hakim, maka hakim harus menerima sebagai bukti yang cukup, tidak perlu tambahan bukti yang lain. Kecuali pihak lawan dapat menyangkal kebenarannya, dan dipersidangan membantah tentang kepemilikan harta tersebut yang telah diberikan oleh XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, karenanya akan dipertingkan lebih lanjut;

Halaman 143 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti tentang akta pemberian hibah dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, dan saksi-saksi dipersidangan juga tidak ada yang mengetahui secara jelas mengenai pemberian hibah tersebut, berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, pemberian hibah dapat dilakukan oleh seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat angka 8 huruf (a – d) merupakan pemberian XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat angka 8 huruf (a – d) merupakan bagian dari harta warisan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 10 berkenaan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia I, Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dibagi kepada anak-anak XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX), sedangkan untuk Tergugat II tidak mendapat bagian dari tanah dan bangunan tersebut karena sudah meminta bagian berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jl. Iskandar Muda, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, kabupaten Pidie, Tergugat dalam jawabannya membantah dengan

Halaman 144 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia I, Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor merupakan milik Tergugat I yang diberikan oleh XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan sebagai hadiah perkawinan Tergugat I, dan tidak benar Tergugat II ada meminta ruko yang terletak di Jl. Iskandar Muda, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, kabupaten Pidie, bahkan ruko tersebut Tergugat peroleh dari kredit bank, karenanya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti berupa Akta pembagian Hak bersama nomor 324/2009 dan fotocopy sertifikat hak milik nomor 156 (P.16), Pengugat dipersidangan tidak menunjukkan aslinya sehingga Majelis tidak dapat menyesuaikan dengan aslinya, sedangkan Tergugat membantah mengenai pembagian tersebut namun tidak mengajukan alat bukti surat mengenai bantahannya, sehingga alat bukti surat tersebut hanya dapat dipakai sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Akta pembagian Hak bersama nomor 324/2009 dan fotocopy sertifikat hak milik nomor 156, alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan isi dari fotocopy bukti P.16 tidak ada kaitannya dengan pembagian harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia I, Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut hanya menerangkan tentang peralihan hak dari pemegang hak sertifikat nomor 156 yaitu XXXXXXXXXXXX, Marnik alias Marni (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 112K/Pdt/1996 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, dengan alat

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, pernah diadakan pembagian harta untuk anak-anak XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dan XXXXXXXXXXXX, yaitu untuk XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX berbentuk uang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan untuk Tergugat I berupa ruko yang terletak di Aceh, bagian untuk 3 (tiga) orang anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang lain, saksi tidak mengetahui; saksi kedua Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, pernah diadakan pembagian warisan, yaitu XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX mendapat uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat II saksi tidak mengetahui, untuk anak perempuan ada bagian, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya, saksi hanya pernah mendengar bahwa tanah dan rumah yang ada di Depok dibagi 3 antara XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), Nyanyak Azmi (Penggugat II) dan Marnik alias Marni (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat berkenaan dengan bantahan Tergugat mengenai gugatan Penggugat angka 9, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dahlia I, Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Tergugat hanya menghadirkan dua orang saksi yang dalam keterangannya, saksi pertama menyatakan pernah mendengar tentang pembagian harta, yaitu rumah yang di Depok diberikan kepada Marnik alias Marni dan ada bagian XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya; saksi kedua Tergugat dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui tentang pembagian warisan setelah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H.

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxx bin Hasan meninggal dunia, sedangkan berkenaan dengan ruko yang diberikan kepada Ilham (Tegugat II), kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun berdasarkan keterangan saksi yang menjadi alat bukti tambahan terhadap bukti tertulis menguatkan gugatan Penggugat berkenaan dengan Ilham (Tergugat II) pernah mendapat bagian dari harta warisan Xxxxxxxxxxx berupa ruko yang terletak di Jl. Iskandar Muda, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, kabupaten Pidie, terbukti pula bahwa Xxxxxxxxxxx ada memberikan bagian kepada Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxx berupa uang, saksi II Penggugat juga mengetahui bahwa rumah yang di Depok (Jl. Dahlia I, Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor) telah dibagi kepada anak-anak Xxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxx bin Hasan, yaitu kepada Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx dan Marni, sejalan dengan keterangan saksi II Penggugat, saksi I Tergugat juga menerangkan bahwa saksi pernah dengar cerita dari Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxx bin Hasan bahwa rumah yang di Depok tela dibagikan kepada anak-anak Xxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxx bin Hasan;

Menimbang, bahwa pada saat Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxx bin Hasan masih hidup, Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxx bin Hasan memberikan bagian dari anak laki-laki, yaitu untuk Ilham ruko yang terletak di Jl. Iskandar Muda, Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, kabupaten Pidie, sedangkan untuk Xxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxx diberikan uang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika anak laki-laki telah diberikan bagian, tentu anak

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan juga harus mendapat bagian yang seimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Dahlia I, Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, merupakan bagian XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) dan Marnik alias Marni alias Marni (Tergugat I), dengan ketentuan membagi secara rata dan seimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum, Penggugat menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum ada memiliki harta bersama berupa dua buah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang masing-masing seluas 119 m² dengan sertifikat nomor 5628 dan 5629;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui gugatan Penggugat berkenaan dengan tanah dan bangunan yang berada di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sesuai sertifikat hak milik nomor 5628 dan 5629 adalah harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum yang diperoleh semasa perkawinan, namun meskipun Tergugat mengakui bahwa kedua objek tersebut adalah harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum, namun Tergugat menolak untuk membagi harta tersebut sesuai dengan faraid, karena tanah dan bangun sesuai sertifikat nomor 5629 telah diwasiatkan oleh XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan agar diserahkan kepada Penggugat III, dengan demikian tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karta, Desa Marindal I, kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang harus diserahkan kepada Penggugat III sesuai wasiat

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara dalam posita angka 12 berkenaan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan sertifikat hak milik nomor 5628, diakui oleh Tergugat secara mutlak, maka pengakuan Tergugat terhadap objek tersebut dipandang sempurna dan mengikat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPdata jo. Pasal 311 R.Bg, yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui objek perkara posita 12 sebagaimana yang Penggugat dalil kan dalam gugatannya, dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*), namun Majelis akan tetap mempertimbangkan bahwa objek perkara yang diperkarakan benar-benar milik pewaris, bukan milik orang lain, hal ini untuk menghindari putusan yang salah objek dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa sertifikat hak milik nomor 5628 atas nama Farida Hanum (P.44), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat posita angka 12 yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Utara, luas tanah 119 M², luas tanah 119 M², dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.44 merupakan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat Badan Pertanahan Nasional, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna (Vide Pasal 1870 KUHPdata) artinya kalau akta

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dijadikan bukti di depan hakim, maka hakim harus menerima sebagai bukti yang cukup, tidak perlu tambahan bukti yang lain. Kecuali pihak lawan dapat menyangkal kebenarannya, dan dipersidangan Tergugat tidak membantahnya bahkan mengakui secara mutlak, dengan demikian secara materil gugatan Penggugat posita angka 12 berkenaan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat angka 13, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat III meminta agar harta sebagaimana tersebut dalam posita angka 13 huruf (a dan b) diserahkan kepada Penggugat III, namun dalam petitum Penggugat, Penggugat memohon agar objek perkara dalam posita angka 13 huruf (a dan b) ditetapkan sebagai harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum dan merupakan objek harta waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat berkenaan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Tergugat mengakui secara mutlak bahwa harta tersebut merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum, hanya saja Tergugat menolak membagi harta tersebut sesuai faraid, karena sudah diwasiatkan untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti sertifikat hak milik nomor 5629 atas nama XXXXXXXXXXXX (P.45), sertifikat hak milik ini membuktikan tentang gugatan Penggugat posita angka 13 yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, adalah milik XXXXXXXXXXXX dan Farida Hanum karena diperoleh selama masa perkawinan keduanya, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti tentang wasiat

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxxx bin Hasan agar tanah dan bangunan dalam perkara a quo posita 13 diberikan kepada Penggugat III;

Menimbang, bahwa wasiat sebagaimana disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 haruslah merupakan harta pewasiat sendiri, dilaksanakan secara tertulis atau lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau notaris, wasiat maksimal sepertiga dari harta pewaris kecuali seluruh ahli waris menyetujui dan wasiat kepada ahli waris harus dengan persetujuan seluruh ahli waris yang disampaikan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau secara tertulis dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat berkenaan dengan wasiat dari Xxxxxxxxxxxxx untuk menyerahkan tanah dan rumah yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 5629, dan saksi-saksi Tergugat juga tidak mengetahui tentang harta bersama Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxxx bin Hasan dengan Farida Hanum dan saksi juga tidak mengetahui wasiat Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxxx bin Hasan kepada Penggugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karya, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan sertifikat hak milik nomor 5269 adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxan alias Xxxxxxxxxxxxx alias H. Xxxxxxxxxxxxx bin Hasan dengan Farida Hanum, maka harta tersebut merupakan objek waris yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa selain menetapkan harta-harta menjadi objek waris, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat menyerahkan hasil warkop nasional yang selama ini dikuasai dan diusahai

Halaman 151 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II serta gudang yang telah disewakan oleh Tergugat II kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Tergugat menguasai tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat posita angka 14 huruf (a – d), namun objek tersebut Tergugat kuasai sebagai ikhtiar untuk memelihara harta peninggalan orang tua Tergugat dan Penggugat agar nilai omsetnya tidak berkurang, karena sejak XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan tua/uzur sampai meninggal dunia, ahli waris yang lain tidak pernah pulang ke rumah Tuo di Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat berkenaan dengan hasil warkop Nasional dan gudang yang disewakan, Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti surat berkenaan dengan penghasilan dan perjanjian sewanya, sedangkan saksi-saksi Penggugat keduanya mengetahui bahwa ada 4 (empat) objek harta yang terletak di Desa Bogak, sekarang Desa Pahlawan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat mengetahui bahwa objek perkara posita gugatan Penggugat angka 7 huruf (d) dikenal dengan warkop nasional dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya, hanya saja sampai sekarang usaha tersebut masih berjalan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat mengetahui tentang objek yang berada di Desa Pahlawan (Warkop Nasional) karena saksi pekerja pada Warkop tersebut, sekarang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II, dengan nilai penghasilan rata-rata Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Warkop Nasional telah dikelola oleh Tergugat II (Ilham) sejak tahun 2019 sampai sekarang, pada saat XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan meninggal dunia, penghasilan warkop tersebut

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sedikit dan hampir bangkrut, kemudian Tergugat II (Ilham) dengan modal sendiri mengelola warkop nasional tersebut sampai sekarang, dengan demikian hasil dari warkop nasional juga hanya diambil oleh Tergugat II dan tidak pernah diberikan kepada ahli waris yang lain, sedangkan usaha XXXXXXXXXXXX sudah bangkrut sejak tahun 2019 saat XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan masih hidup, kemudian sempat dikelola oleh Tergugat II (Ilham), namun bangkrut juga, dengan demikian keterangan saksi tersebut akan Majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat, mengetahui bahwa usaha tersebut dijalankan oleh Tergugat II dengan modal Tergugat II sendiri, karena sejak XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan meninggal dunia, usaha tersebut mengalami penurunan sehingga Tergugat berusaha mengembangkan lagi sampai sekarang, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Tergugat mengetahui tentang usaha warkop Nasional yang dikelola Tergugat II dengan modal sendiri, namun keterangan saksi 2 tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sedangkan keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (vide Pasal 306 R.Bg), dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti objek perkara posita angka 14 huruf (a – d) dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun para Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan dari objek tersebut, sehingga gugatan Penggugat berkenaan dengan pembagian hasil usaha dalam objek sebagaimana petitum Penggugat angka 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat II menebus harta peninggalan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan

Halaman 153 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXXXX yang digadaikan kepada pihak lain, dan Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak dengan tegas, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawaban secara tertulis menolak dengan tegas tentang gadai sebagaimana yang digugat oleh Penggugat, namun dalam pemeriksaan insidentil mengenai peletakan sita jaminan tanggal 14 Desember 2022, Tergugat mengakui ada objek waris yang digadaikan, namun selalu ditebus tepat waktu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan gadai yang dilakukan Tergugat II kepada pihak lain, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.17, P.18 dan P.19, alat bukti tersebut telah dimeterai dan dinazagelend, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat disesuaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 112K/Pdt/1996 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui tentang gadai tersebut, sedangkan gadai sebagaimana yang digugat oleh Penggugat agar ditebus oleh Tergugat II, menurut Tergugat II selalu ditebus tepat waktu, dan ketika gugatan ini diajukan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat masih berada dalam gadaian atau sudah ditebus, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat mengenai harta yang masih berada dalam gadaian, maka gugatan Penggugat berkenaan dengan petitum angka 9 harus ditolak;

Halaman 154 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, namun untuk lebih memastikan keberadaan objek gugatan perkara ini, letak, tempat, batas-batas serta status kepemilikan objek aquo sekarang ini, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat sangatlah urgen melaksanakan sidang setempat (*descente*) ditempat objek-objek perkara berada, dengan demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis tanggal 15 Februari 2023, dengan memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Depok, Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Langsa, agar melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara yang letaknya berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscuur libel*); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa *"hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka untuk

Halaman 155 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari gugatan salah objek tanah yang dipersengketakan (*Error In Objecto*), maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena alat bukti objek perkara adalah sertifikat hak milik yang merupakan akta otentik, maka meskipun terjadi perbedaan antara sertifikat hak milik dengan descente, tetapi, letak dan luas serta batas-batasnya mengikuti apa yang tercantum dalam sertifikat hak milik, dikarenakan pada saat pemeriksaan setempat (*discente*) yang hadir adalah Kuasa dari Tergugat dan Penggugat sehingga tidak dapat menunjukkan batas yang pasti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Depok, Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka ditemukan objek perkara sesuai dengan apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, baik itu letak, kondisi dan batas-batas objek perkara, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1969 dan memiliki 5 (lima) orang anak, Marnik alias Marni, XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Ilham dan XXXXXXXXXXXX;*
2. *Bahwa XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris, suami (XXXXXXXXXXXX), anak laki-laki 2*

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



(dua) orang (Ilham dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX) dan anak perempuan 3 (tiga) orang (XXXXXXXXXXXX, Marnik alias Marni dan XXXXXXXXXXXX);

3. Bahwa anak Pewaris bernama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2017, dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020 dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris, istri 1 (satu) orang (Farida Hanum), anak laki-laki 1 (satu) orang, anak perempuan 3 (tiga) orang (XXXXXXXXXXXX, Marnik alias Marni dan XXXXXXXXXXXX) dan ahli waris pengganti 1 (satu) orang (XXXXXXXXXXXX);

5. Bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta bersama, berupa :

a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan Sekolah Madrasah ;

b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;

- Timur berbatasan dengan Gang ;

- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX ;

c. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR HASIBUAN (penjual awal), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Bogak : 11.7 m²;

- Selatan berbatasan dengan tanah Kamelia : 12.3 m²;

- Timur berbatasan dengan tanah Gang : 24.6 m²;

- Barat berbatasan dengan tanah Marnik alias Marni : 23.7 m²;

d. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Bidul Hadi : 39.6 m²;

- Selatan berbatasan dengan tanah Tak Yong : 39.6 m²;

- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka : 4.4 m²;

- Barat berbatasan dengan Parit / Gang : 4.35 m²;

e. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Pelabuhan Tg. Tiram : 12 m²;

- Selatan berbatasan dengan tanah Arsyad : 12 m²;

- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka : 4.6 m²;

- Barat berbatasan dengan Sungai : 4.6 m²;

c. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai Sertipikat Hak

Halaman 158 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka dan Alidrus : 10.4 m²;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini : 10.4 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Roni : 7.8 m²;
- Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka ; 7.7 m²;

d. Tanah Kosong yang terletak di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batu
Bara, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai
Sertipikat Hak Milik Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama
XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sofiyani ;
- Timur berbatasan dengan tanah Antoni Ritonga ;
- Barat berbatasan dengan tanahH. Ipit;

e. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan
Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten
Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,
luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61,
Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas
sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanahMarnik alias Marni;
- Selatan berbatasan dengan tanah Xxxxxxxxxxxx ;
- Timur berbatasan dengan Parit ;
- Barat berbatasan dengan tanahXxxxxxxxxxxx ;

f. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan
Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten
Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,
luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62,
Sertipikat tertulis atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas
sebagai berikut :

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 146 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Aladin : 150 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Parit : 79 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 79 m²;

g. Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 180 m²;
- Selatan berbatasan dengan Sekolah SMK Perikanan : 140+25 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Parit : 100 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Zulkifli : 88.7 m².

h. Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55, Sertipikat tertulis atas nama Marni, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah Parit ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dkk ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

i. Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah;
- Selatan berbatasan dengan tanah;
- Timur berbatasan dengan tanah;
- Barat berbatasan dengan tanah;

Halaman 160 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 198 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 180 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Marni : 134 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Zulkifli : 72.2 m²

k. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXXAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan tanah :Gang Cendana;
- Barat berbatasan dengan tanah :Perumahan Harjosari I.

l. Tanah Sawah yang diperoleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX :
22,40 m²;
- Selatan berbatasan dengan Tali Air/Proyek : 28 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 55 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX :
53m².



m. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung/XXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 8 Are Benih (1.250 M^2), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : $19,70 \text{ m}^2$;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : $8,40 + 7,00 \text{ m}^2$;
- Timur berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX : $40,60 + 42,90 + 9,30 \text{ m}^2$;
- Barat berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) : $40,60 + 60,70 \text{ m}^2$;

n. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 4 Are Benih (1.250 M^2), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX : $74,20 \text{ m}^2$
- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : $74,20 \text{ m}^2$;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Gampung Asan : $8,90 \text{ m}^2$;
- Barat berbatasan dengan tanah : Sawah H. Syamaun/Musara Munasah Nibung : $8,90 \text{ m}^2$

o. Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah $\pm 490 \text{ M}^2$, sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5

Halaman 162 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 35 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 35 m²;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pelabuhan : 14 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Sungai KM 6 : 14 m²;

6. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), sesuai Surat Keterangan Hibah / Pemberian Harta tertanggal 10 Juli 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah Pak Daud : 83,50 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah H. Syoma : 81,00 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Sawah H. Ibrahim : 30,80 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Sawah Abdurrahman: 32,20 m²;

Adalah harta pribadi milik XXXXXXXXXXXX.

7. Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Garapan Ali Sabar;
- Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Dahlia I;
- Timur berbatasan dengan tanah Ibu Ririn/ Pancu Suparno;
- Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Mansur;

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibagi kepada anak-anak XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXX, Marnik alias Marni dan XXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan Farida Hanum adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2009, dan tidak memiliki anak;

9. Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan Farida Hanum memiliki harta bersama berupa :

a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 19,47 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX: 19,47 m²
- Timur berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 6 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan karya : 6 m²;

b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 19,47 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Suharno : 19,47 m²
- Timur berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 6 m² ;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan karya : 6 m²;

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada poin 2 (dua) yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jamian atas obyek sengketa harus berpijak pada ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan peletakan sita atas objek sengketa berupa;

Halaman 164 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan tanah Sekolah Madrasah;

b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;
- Timur berbatasan dengan tanah Gang;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX.

c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Bidul Hadi : 39.6 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Takyong : 39.6 m²;

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Merdeka : 4.4 m²;
- Barat berbatasan dengan Parit / Gang : 4.35 m²;

d. Tanah bangunan yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan PelabuhanTg. Tiram : 12 m²;
- Selatan berbatasan dengan tana Arsyad : 12 m²;
- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka : 4.6 m²;
- Barat berbatasan dengan Sungai : 4.6 m²;

Yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023, berdasarkan Putusan Sela nomor 2034/Pdt.G/2023 tanggal 14 Desember 2022, dengan demikian peletakan sita terhadap objek perkara dinyatakan sah dan berharga;

Bagian Pewaris

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menetapkan, pewaris, ahli waris, serta objek warisan, maka Majelis Hakim harus menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris berdasarkan pada hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 gugatan para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris dan untuk dibagi waris kepada para ahli waris berdasarkan kaidah hukum faraid sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 166 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak ada menuntut tentang pembagian harta bersama, namun dalam gugatan Penggugat ada petitum apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka demi keadilan dan kepastian hukum oleh karena XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan menikah 2 (dua) kali, maka penting dilakukan pembagian harta bersama antara XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX alia Hj. Rusni alias Haja Rusni, dan antara XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum;

Menimbang, bahwa sebelum mejelis menentukan bagian waris masing-masing ahli waris, maka terhadap harta bersama majelis terlebih dahulu mengeluarkan hak dan bagian dari pasangan yang hidup lebih lama, berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, yang terbukti sebagai harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan adalah :

a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan Sekolah Madrasah ;

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;
- Timur berbatasan dengan Gang ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX ;

c. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR HASIBUAN (penjual awal), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Bogak : 11.7 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah Kamelia : 12.3 M;
- Timur berbatasan dengan Gang : 24.6 M;
- Barat berbatasan dengan tanah Marnik alias Marni : 23.7 M.

d. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Bidul Hadi : 39.6 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Tak Yong : 39.6 m²;
- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka : 4.4 m²;
- Barat berbatasan dengan Parit / Gang : 4.35 m²;

e. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Pelabuhan Tg. Tiram : 12 m²;

Halaman 168 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Arsyad : 12 m²;
- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka : 4.6 m²;
- Barat berbatasan dengan Sungai : 4.6 m²;

f. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka dan Alidrus : 10.4 m²;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini : 10.4 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Roni : 7.8 m²;
- Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka ; 7.7 m²;

g. Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sofiyan ;
- Timur berbatasan dengan tanah Antoni Ritonga ;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Ipit;

h. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Marnik alias Marni;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Timur berbatasan dengan Parit ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX ;

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 146 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Aladin : 150 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Parit : 79 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 79 m²;

j. Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 180 m²;
- Selatan berbatasan dengan Sekolah SMK Perikanan : 140+25 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Parit : 100 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Zulkifli : 88.7 m².

k. Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55, Sertipikat tertulis atas nama Marni, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah Parit ;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dkk ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

l. Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah;
- Selatan berbatasan dengan tanah;
- Timur berbatasan dengan tanah;
- Barat berbatasan dengan tanah;

m. Tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 198 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 180 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Marni : 134 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Zulkifli : 72.2 m²

n. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXXAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan tanah :Gang Cendana;
- Barat berbatasan dengan tanah :Perumahan Harjosari I.

o. Tanah Sawah yang diperoleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 171 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX :
22,40 m²;

- Selatan berbatasan dengan Tali Air/Proyek : 28 m²;

- Timur berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 55 m²;

- Barat berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX :
53m².

p. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung/XXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 8 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 19.70 m²;

- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 8,40 + 7,00 m²;

- Timur berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX : 40,60 + 42,90 + 9,30 m²;

- Barat berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) : 40,60 + 60,70 m²;

q. Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 4 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX : 74,20 m²

- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX :
74,20 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Gampung Asan : 8,90 m²;

- Barat berbatasan dengan tanah : Sawah H. Syamaun/Musara Munasah Nibung : 8,90 m²

r. Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 490 M², sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 35 m²;

- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 35 m²;

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pelabuhan : 14 m²;

- Barat berbatasan dengan tanah Sungai KM 6 : 14 m²;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, maka $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian XXXXXXXXXXXX, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta warisan yang menjadi hak ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta waris dari XXXXXXXXXXXX adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ditambah tanah sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003 dari hibah orangtuanya, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²);

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian warisan sebagaimana dalam pokok perkara merupakan pembagian bertingkat, maka Majelis terlebih dahulu menentukan bagian warisan dari ahli waris XXXXXXXXXXXX, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda, sementara dari fakta persidangan terungkap bahwa ketika

Halaman 173 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxx (Pewaris) meninggal dunia, hanya meninggalkan 1 orang suami, 2 orang anak laki-laki kandung dan 3 orang anak perempuan kandung, sedangkan ayah dan ibu dari pewaris, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, Hj, Rusni meninggalkan ahli waris : suami, 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 12 yang artinya:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxxxxxxxxx meninggalkan anak, maka bagian suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan anak-anak Xxxxxxxxxxxx mendapat bagian ashobah dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (vide Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam mendapatkan harta warisan seorang ahli waris bisa melalui satu atau bahkan dua cara, yaitu dengan menjadi dzawil furudl yang mendapatkan bagian pasti sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an serta dengan menjadi ashabah untuk mendapatkan bagian sisa. Dalam ilmu faraidl (warisan) definisi ashabah sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Kitab al-Mu'tamad adalah "Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia

Halaman 174 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil orang-orang yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pewaris memiliki anak laki-laki yaitu Tergugat II (Ilham) dan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, dan anak perempuan yaitu Penggugat I (XXXXXXXXXXXX), Penggugat II (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat I (Marnik alias Marni), sehingga anak laki-laki dengan anak perempuan mendapat bagian ashobah yang dapat menghabiskan seluruh harta, dengan ketentuan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka berdasarkan ketentuan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa': ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah Swt mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bahwa bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". (QS. Al-Nisâ': 11);

Dan juga berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu (2:1) dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa setelah dikurangi $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk suami pewaris, maka $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) sisanya menjadi bagian dari anak-anak pewaris dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX (suami) = $\frac{1}{4} = \frac{7}{28}$ bagian;
2. XXXXXXXXXXXX (Penggugat 1/anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{3}{28}$ bagian;

Halaman 175 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (Penggugat 2/anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{3}{28}$ bagian;
4. Marnik alias Marni (Tergugat 1/anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{3}{28}$ bagian;
5. Ilham (Tergugat 2/anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{6}{28}$ bagian;
6. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{6}{28}$ bagian

Menimbang, bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX menikah kembali dengan Farida Hanum, dan selama masa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan Farida Hanum, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama, maka terhadap harta bersama tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mengeluarkan hak dan bagian dari pasangan yang hidup lebih lama, berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan, yang terbukti sebagai harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan Farida Hanum adalah:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 19,47 m²;
 - Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX: 19,47 m²
 - Timur berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 6 m²;
 - Barat berbatasan dengan tanah Jalan karya : 6 m²;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Halaman 176 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 19,47 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Suharno : 19,47 m²
- Timur berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 6 m² ;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan karya : 6 m²;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan Farida Hanum, maka $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Farida Hanum, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta warisan yang menjadi hak ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda, sementara dari fakta persidangan terungkap bahwa ketika XXXXXXXXXXXX (Pewaris) meninggal dunia, hanya meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki kandung, 1 orang ahli waris pengganti dan 3 orang anak perempuan kandung, sedangkan ayah dan ibu dari pewaris, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta waris dari XXXXXXXXXXXX adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan XXXXXXXXXXXX dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan Farida Hanum;

Menimbang, bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris : istri 1 (satu) orang (XXXXXXXXXXXX/Penggugat III), anak laki-laki 1 orang (Ilham/Tergugat II), anak perempuan 3 (tiga) orang (XXXXXXXXXXXX/Penggugat I, XXXXXXXXXXXX/Penggugat II dan Marnik alias Marni/Tergugat I), serta 1 (satu) orang ahli waris pengganti (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Annisa : 12 yang berbunyi:

Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar) utang-utangmu"

Menimbang, bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX memiliki anak, sehingga bagian istri mendapat 1/8 bagian, sedangkan untuk anak menjadi ashobah dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua dibanding satu dengan bagian anak perempuan, sedangkan untuk bagian ahli waris pengganti bagiannya sama dengan bagian yang digantikan dengan ketentuan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (vide Pasal 185 ayat 2);

Menimbang, bahwa setelah dikurangi 1/8 (seperdelapan) untuk istri pewaris, maka 7/8 (tujuh per delapan) sisanya menjadi bagian dari anak-anak pewaris dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. Farida Hanum (istri/Penggugat III) = 1/8 bagian;
2. XXXXXXXXXXXX (Penggugat 1/anak perempuan) = $1/7 \times 7/8 = 1/8$ bagian;
3. XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (Penggugat 2/anak perempuan) = $1/7 \times 7/8 = 1/8$ bagian;
4. Marnik alias Marni (Tergugat 1/anak perempuan) = $1/7 \times 7/8 = 1/8$ bagian;
5. Ilham (Tergugat 2/anak laki-laki) = $2/7 \times 7/8 = 2/8$ bagian;

Halaman 178 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti) = $\frac{2}{7} \times \frac{7}{8} = \frac{2}{8}$ bagian

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11 gugatan para Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditetapkan secara sukarela, jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang dan Hasil pelelangan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena harta warisan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah terbukti, harta warisan XXXXXXXXXXXX bersumber dari harta hibah dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan XXXXXXXXXXXX, dan harta warisan XXXXXXXXXXXX bersumber dari $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan XXXXXXXXXXXX dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan Farida Hanum, telah pula ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya maka dihukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan secara natura dan apabila pelaksanaan pembagian secara fisik (*in natura*) sulit dilaksanakan, maka objek sengketa tersebut harus dijual di muka umum atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta

Halaman 179 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta "mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya" ditolak, dan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, juga mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi), oleh karena itu Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi ini dianggap telah pula dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi, hal sesuai dengan kehendak 158 R.Bg ayat (1) yang menyatakan Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan;

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Tergugat menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan yang semula Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756, tanah dan bangunan tersebut telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I, sertifikatnya dititipkan kepada tante yang disebut dengan "miwa", kemudian Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II meminta sertifikat tersebut kepada tante (adik kandung ibu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tanpa sepengetahuain Penggugat Rekonvensi I, dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi I mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I;

Menimbang, para Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa selain harta sebagai dalam gugatan Tergugat Rekonvensi angka 7 dan 8, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih memiliki harta lain berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I dengan Luas 719 M² dengan bersertifikat Hak Milik Nomor 1750, tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tanah dan bangunan yang terletak di Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sertifikat Nomor 1756 tidak benar dihibahkan kepada Penggugat Rekonvensi I, bahkan tanah dan bangunan tersebut telah

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II serta kepada XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX, sedangkan tanah yang bangunan yang terletak di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I dengan Luas 719 M² dengan bersertifikat Hak Milik Nomor 1750, benar dahulu adalah milik XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh XXXXXXXXXXXX ketika beliau masih hidup, yaitu pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 1750 (T), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh XXXXXXXXXXXX ketika masih hidup, sehingga alat bukti surat tersebut hanya dapat dipakai sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 112K/Pdt/1996 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, dengan alat

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui tentang harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy kwitansi pembayaran panjar pembelian rumah yang terletak di Jl. Garu III, gg. Cendana nomor 15 D, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan (P.46) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Bukti transfer uang (P.47) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Bukti Transfer uang (P.48) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Bukti transfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (P.49), alat bukti tersebut (P.46, P.47, P.48 dan P.49), telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotocopy yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut hanya dapat dipakai sebagai alat bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata

Halaman 183 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan sidang, sedangkan saksi-saksi juga tidak dapat menguatkan alat bukti tersebut, karena saksi tidak mengetahui tentang rumah yang ada di Medan yang merupakan objek perkara, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dipersidangan tidak mengetahui tentang harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya berupa fotocopy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, dan tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung alat bukti tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat berkenaan dengan rumah yang terletak di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I dengan Luas 719 M² dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor yang telah dihibahkan Pewaris kepada Penggugat Rekonvensi I dan mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan gugatannya, baik itu alat bukti tertulis maupun saksi-saksi,

Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan esensi dari gugatan berkenaan dengan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Dahlia I Desa Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi dan segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi ini dianggap telah pula dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum 13 gugatan para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat menurut Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. yang dihukum membayar biaya perkara adalah pihak yang kalah mutlak. Oleh karena Tergugat 1 dan 2 bukan pihak yang kalah mutlak maka petitum 13 ditolak, sehingga para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 terhadap harta berupa :

2.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :Parit / Sungai;
- Selatan berbatasan dengan tanah :JalanBogak;
- Timur berbatasan dengan tanah :XXXXXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan tanah :Sekolah Madrasah.

2.2 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan :Parit / Sungai;
- Selatan berbatasan dengan tanah :JalanBogak;
- Timur berbatasan dengan tanah : Gang;
- Barat berbatasan dengan tanah :XXXXXXXXXXXX.

2.3 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Bidul Hadi : 39.6 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Takyong : 39.6 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Merdeka : 4.4 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Parit / Gang : 4.35 m²;

Halaman 186 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



2.4 Tanah bangunan yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dahulu Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan PelabuhanTg. Tiram : 12 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Arsyad : 12 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Merdeka : 4.6 m²;
- Barat berbatasan dengan Sungai : 4.6 m²;

3. Menetapkan ahli waris yang mustahq dari XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007 adalah :

- 3.1 XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan (Suami);
- 3.2 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung/Penggugat I);
- 3.3 Marnik alias Marni (anak perempuan kandung/Tergugat I);
- 3.4 XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
- 3.5 Ilham (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
- 3.6 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung/Penggugat II);

4. Menetapkan ahli waris yang mustahq dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020 adalah:

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Farida Hanum (istri / Penggugat III);
- 3.2 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung/Penggugat I);
- 3.3 Marnik alias Marni (anak perempuan kandung/Tergugat I);
- 3.4 Ilham (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
- 3.5 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung/Penggugat II);
- 3.6 XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti);

5. Menetapkan harta berupa :

5.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 85 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 190, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;
- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan Sekolah Madrasah ;

5.2 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 202 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 191, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Parit / Sungai ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Bogak;
- Timur berbatasan dengan Gang ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX ;

5.3 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 290 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Sertipikat masih tertulis atas nama ABDUL GAFUR HASIBUAN (penjual awal), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Jalan Bogak : 11.7 m²;

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Kamelia : 12.3 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Gang : 24.6 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Marnik alias Marni : 23.7 m²;

5.4 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 173 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 173, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX disebut juga XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Bidul Hadi : 39.6 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Tak Yong : 39.6 m²;
- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka : 4.4 m²;
- Barat berbatasan dengan Parit / Gang : 4.35 m²;

5.5 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 55 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 26, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Pelabuhan Tg. Tiram : 12 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Arsyad : 12 m²;
- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka : 4.6 m²;
- Barat berbatasan dengan Sungai : 4.6 m²;

5.6 Tanah Kosong yang terletak di Jalan Merdeka, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 81 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka dan Alidrus : 10.4 m²;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini : 10.4 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Roni : 7.8 m²;
- Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka : 7.7 m²;

5.7 Tanah Kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 2.397 M², sesuai

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 199, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sofiyan ;
- Timur berbatasan dengan tanah Antoni Ritonga ;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Ipit;

5.8 Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.580 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 61, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Marnik alias Marni;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX ;
- Timur berbatasan dengan Parit ;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX ;

5.9 Tanah Kosong yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Tambak, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 11.591 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 62, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX : 146 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Aladin : 150 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Parit : 79 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXXX : 79 m²;

5.10 Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 14.456 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 54, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 180 m²;

- Selatan berbatasan dengan Sekolah SMK Perikanan : 140+25 m²;

- Timur berbatasan dengan tanah Parit : 100 m²;

- Barat berbatasan dengan tanah Zulkifli : 88.7 m².

5.11 Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 19.166 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 55, Sertipikat tertulis atas nama Marni, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX;

- Selatan berbatasan dengan tanah Parit ;

- Timur berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX, dkk ;

- Barat berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

5.12 Tanah kosong yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 15.790 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 56, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah;

- Selatan berbatasan dengan tanah;

- Timur berbatasan dengan tanah;

- Barat berbatasan dengan tanah;

5.13 Tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 16.395 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 57, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 198 m²;

- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 180 m²;

- Timur berbatasan dengan tanah Marni : 134 m²;

- Barat berbatasan dengan tanah Zulkifli : 72.2 m²



5.14 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 183 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3755 (pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1750), Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXXAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan tanah : XXXXXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan tanah :Gang Cendana;
- Barat berbatasan dengan tanah :Perumahan Harjosari I.

5.15 Tanah Sawah yang diperoleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 10 Are Benih (1.350 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 474/75/2034/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Pulo Tu, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 22,40 m²;
- Selatan berbatasan dengan Tali Air/Proyek : 28 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 55 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 53m².

5.16 Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Rheeng, Gampung/XXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 8 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/071/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 19.70 m²;



- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 8,40 + 7,00 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX : 40,60 + 42,90 + 9,30 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) : 40,60 + 60,70 m²;

5.17 Tanah Sawah yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007, yang terletak di Blang Barat, Gampung / XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 4 Are Benih (1.250 M²), sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 009/070/GA/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Asan, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX : 74,20 m²
- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah XXXXXXXXXXXX : 74,20 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Jalan Gampung Asan : 8,90 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah : Sawah H. Syamaun/Musara Munasah Nibung : 8,90 m²

5.18 Tanah Kosong yang diperoleh XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1990, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah ± 490 M², sesuai Surat Keterangan Nomor 143/GKL/IX/2022, tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik Gampung Kuala Langsa, tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 35 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 35 m²;



- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pelabuhan : 14 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Sungai KM 6 : 14 m²;

Adalah harta bersama XXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan ;

6. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXan alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan ditambah dengan harta berupa Tanah Sawah yang diperoleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2003, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, luas tanah \pm 20 Are Benih (2.400 M²), tertulis atas nama Hj. Rusni, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sawah Pak Daud : 83,50 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sawah H. Syoma : 81,00 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Sawah H. Ibrahim : 30,80 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Sawah Abdurrahman : 32,20 m²;

Adalah warisan dari XXXXXXXXXXXX

7. Menetapkan harta berupa :

7.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5628, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 19,47 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX: 19,47 m²
- Timur berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 6 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan karya : 6 m²;

7.2 Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, luas tanah 119 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 5629, Sertipikat tertulis atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah XXXXXXXXXXXX : 19,47 m²;
- Selatan berbatasan dengan tanah Suharno : 19,47 m²
- Timur berbatasan dengan tanah Ustadz Fahmi : 6 m² ;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan karya : 6 m²;

Adalah harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum;

8. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan XXXXXXXXXXXX ditambah setengah bagian dari harta bersama XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan dengan Farida Hanum merupakan harta warisan dari XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan;

9. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris Hajja Rusni alias Hj. Rusni alias Haja Rusni adalah:

9.1 XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan (suami) = $\frac{1}{4} = \frac{7}{28}$ bagian = 25%;

9.2 XXXXXXXXXXXX (Penggugat 1/anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{3}{28}$ bagian = 10,71 %;

9.3 XXXXXXXXXXXX (Penggugat 2/anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{3}{28}$ bagian = 10,71 %;

9.4 Marnik alias Marni (Tergugat 1/anak perempuan) = $\frac{1}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{3}{28}$ bagian = 10,71 %;

9.5 Ilham (Tergugat 2/anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{21}{28} = \frac{6}{28}$ bagian = 21,42 %;

9.6 XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{21}{28}$ bagian = $\frac{6}{28} = 21,42$ %;

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris
XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias
XXXXXXXXXXXX alias H. XXXXXXXXXXXX bin Hasan adalah:

10.1 Farida Hanum (istri/Penggugat III) = $1/8$ bagian = 12,5 %;

10.2 XXXXXXXXXXXX (Penggugat 1/anak perempuan) = $1/7 \times 7/8$
= $1/8$ bagian = 12,5 %;

10.3 XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX (Penggugat 2/anak
perempuan) = $1/7 \times 7/8 = 1/8$ bagian = 12,5 %;

10.4 Marnik alias Marni (Tergugat 1/anak perempuan) = $1/7 \times$
 $7/8 = 1/8$ bagian = 12,5 %;

10.5 Ilham (Tergugat 2/anak laki-laki) = $2/7 \times 7/8 = 2/8$ bagian
= 25 %;

10.6 XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti) = $2/7 \times 7/8 = 2/8$
bagian = 25%;

11. Menetapkan harta berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Provinsi
Jawa Barat, luas tanah 250 M², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor
1756, Sertipikat tertulis atas nama Haja RUSNI, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Garapan Ali Sabar;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Dahlia I;
- Timur berbatasan dengan ibu Ririn / Pancu Suparno;
- Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Mansur;

Merupakan bagian dari XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX
(Penggugat II) dan Marnik alias Marni (Tergugat I), dengan
pembagian secara rata dan seimbang;

12. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat dan atau siapa
saja yang menguasai objek perkara untuk membagi dan menyerahkan
harta peninggalan yang tersebut dalam diktum nomor 5 dan 7 di atas
kepada para ahli waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing
secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya secara

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in natura, maka harus dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini;

13. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk membagi dan menyerahkan harta yang tersebut dalam diktum nomor 10 di atas kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I sesuai hak dan bagiannya masing-masing secara sukarela, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya secara *in natura*, maka harus dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing pihak sesuai putusan ini;

14. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp36.190.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, bertepatan tanggal 14 Muharram 1445 H, oleh Helmilawati, S.HI., MA. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH dan Drs. H. Ali Usman, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya secara elektronik

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.

Helmilawati, S.HI., MA

Ttd

Drs. H. Ali Usman, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiyah Batubara

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.400.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	31.525.000,00
5. Peletakan Sita	Rp.	3.125.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
6. PNBP Discente	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	36.190.000,00

Terbilang : Tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 2034/Pdt.G/2022/PA.Kis